



NOMOKRASI

Narasi Objektif Melalui Observasi Konstitusi Berdasar Analisis Mahasiswa



Volume I Nomor 1 2023

Volume I Nomor 1 2023



NOMOKRASI

**Narasi Objektif Melalui Observasi
Konstitusi Berdasar Analisis Mahasiswa**

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung dan Penasihat	: Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.
Dewan Pembina	: Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. Prof. Dr. Ansori Ilyas, S.H., M.H. Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H.
Penanggung Jawab	: Akbar Kurniawan
Pimpinan Redaksi	: Khulaifi Hamdani
Wakil Pimpinan Redaksi	: Nur Aini Muhammad Rifki
Redaktur Pelaksana	: Mukaromah
Dewan Penyunting:	: Azkiya Nur Afiah Ramadhani Rezky Amalia Putri Ulfa Reskiani Muh. Faturrahman Muhammad Yusrizal Muhammad Ichwan Margareth Trisanias Qaiatul Muallima Naufal Fakhirsah Aksah
Asisten Penyunting	: Linda Sulistiawati
Tata Letak dan Desain Grafis	: Khusnul Mar Iyah

SEKAPUR SIRIH

Tiga Ikrar agung Tridarma perguruan tinggi menjadi dasar naskah ini terbit. Pengembangan pendidikan bagi kalangan mahasiswa harus juga dibarengi dengan penelitian. LeDHaK FH-UH (Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Unhas) menjadi wadah pemersatu mahasiswa yang memiliki kecintaan yang sama terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jiwa bangsa Pancasila dengan angan besar menjadi pandangan dunia yang oleh Soekarno disebutnya sebagai *Weltanchaung* yang menjadi dasar atas Konstitusi. Wujud kecintaan tersebut bersamaan dengan status yang diemban sebagai mahasiswa fakultas hukum menjadikan tekad bulat untuk menerbitkan **Jurnal Narasi Objektif Melalui Observasi Konstitusi Berdasar Analisis Mahasiswa** dengan akronim **NOMOKRASI**.

Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. Dewan Pembina LeDHaK FH-UH Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H., Prof. Dr. Ansori Ilyas, S.H., M.H, Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H. serta seluruh pihak dengan kontribusi luar biasa atas terbitan ini.

Terakhir, Jurnal NOMOKRASI adalah buah pikir yang baru lahir dan masih sangat belia. Untuk itu Dewan Redaksi membutuhkan banyak masukan dan kontribusi dalam perjalanan penerbitan Jurnal NOMOKRASI kedepannya.

Dewan Redaksi

DAFTAR ARTIKEL

Penulis	Judul	Halaman
Angelitas Maspaitella, Margareth Trisania, Novianti Abidin	AKTUALISASI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM: DUALISME PENUNTASAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK	1 – 10
Andi Muhammad Aqil Imanullah, Setiwan Jaya Kesuma Efendi, Sefanya Maikhel Perdana Tosingke	PERDA BULUKUMBA NO. 21 TAHUN 2012: PERTENTANGAN PENINGKATAN EKONOMI VS HAK BERTEMPAT TINGGAL MASYARAKAT	11 - 21
Khulaifi Hamdani, Khusnul Mar Iyah M, Azkiya Nur Afiah Ramadhani	MENAKAR KONSTRUKSI PROPORSIONAL TERTUTUP DAN KEBIJAKAN AFIRMATIF PEREMPUAN DI PARLEMEN	22 - 40
Ulfa Reskiani, Andi Nurul Ainun Fitri Makmur, Nurul Awaliyah Ardini, Ira Febrianti	OPTIMALISASI GREEN CONSTITUTION: PENGUATAN NORMA HUKUM LINGKUNGAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA	41 - 55
Andriansyah, Muti'ah Maizaroh	RASIONALISASI PUTUSAN DKPP SEBAGAI OBJEK PENGUJIAN DI PTUN	56 - 67



AKTUALISASI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM: DUALISME PENUNTASAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK

Angellita Maspaitella¹ Margareth Trisania T.² Novianti Abidin³

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

²Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

³Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email Korespondensi: tandirogangmt21b@student.unhas.ac.id

Abstract

Undang-Undang Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law) is a progressive step by the government to realize justice for both perpetrators and victims as a form of law enforcement and human rights. However, one of the articles in the TPKS Law raises new legal problems that need to be studied further. The concept of the article indicates that the settlement of non-physical sexual violence crimes must go through the judiciary. However, Article 7 paragraph (1) of the TPKS Law stipulates that non-physical sexual harassment includes complaints. This indicates that non-physical sexual violence can override the criminal nature of the offense, so consideration is born to resolve the case outside the judiciary in order to realize legal effectiveness with a restorative justice approach. This paper was born with normative research methods. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The author collects primary and secondary legal materials through literature studies. Mechanisms outside the judiciary are another consideration based on arguments, namely criminal justice that does not meet the theory of educational punishment as a criminal purpose and non-physical sexual violence crimes as complaints.

Keywords: Human Right; Non-Physical Sexual Violence; Restorative Justice; Sexual Assault Crimes.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah progresif pemerintah untuk mewujudkan keadilan baik bagi pelaku maupun korban sebagai bentuk penegakan hukum dan HAM. Namun salah satu pasal dalam UU TPKS menimbulkan problematika hukum baru yang perlu dikaji lebih lanjut. Konsep pasal tersebut mengindikasikan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual non fisik harus melalui peradilan. Namun, Pasal 7 ayat (1) UU TPKS mengatur bahwa pelecehan seksual non fisik termasuk delik aduan. Hal ini memberikan indikasi bahwa kekerasan seksual non fisik dapat menyampingkan sifat pidana dari delik tersebut maka lahirlah pertimbangan untuk menyelesaikan perkara tersebut di luar peradilan demi mewujudkan efektivitas hukum dengan pendekatan restorative justice. Tulisan ini dilahirkan dengan metode penelitian Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis mengumpulkan bahan hukum Primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. mekanisme di luar peradilan menjadi suatu pertimbangan lain yang dilandaskan atas argumentasi, yakni peradilan pidana yang tidak memenuhi teori pemidanaan edukasi sebagai tujuan pidana serta tindak pidana kekerasan seksual non fisik sebagai delik aduan.

Kata-Kata Kunci: HAM; Kekerasan Seksual Non Fisik; Restorative Justice; Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



1. PENDAHULUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan mencapai 2.363 kasus sepanjang tahun 2021.¹ Realitas tersebut menunjukkan disparitas peranan negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dengan penegakan dan perlindungan HAM yang terjadi di lapangan. Indonesia sebagai negara hukum² wajib memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM warga negaranya.³ Salah satu wujud kehadiran negara dalam penegakan dan perlindungan HAM adalah melalui penegakan hukum yang tepat bagi masyarakat menunjukkan kebaruan atau kesenjangan riset atau fokus permasalahan yang dilakukan kajian atau penelitian oleh penulis. Termasuk juga penulis memasukan kelebihan dari tulisannya yang menjadi urgensitas mengapa tulisan ini sangat penting.

Sajipto Rahardjo mengemukakan bahwa betapa hukum itu ada dalam masyarakat untuk keperluan melayani masyarakat.⁴ Oleh karena itu, penegakan hukum adalah usaha untuk memenuhi keperluan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan oleh penegak hukum secara komprehensif berdasarkan substansi hukum yang diatur. Para penegak hukum seyogianya memahami semangat hukum (*legal spirit*) yang menjadi dasar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan.⁵ Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum⁶ harus menjadi referensi utama dalam penegakan hukum. Sila kedua Pancasila “*kemanusiaan yang adil dan beradab*” memuat nilai kemanusiaan di dalamnya. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan adalah keadilan dan keadaban.⁷ Keadilan menurut Hart adalah memperlakukan sesuatu yang sama dengan cara yang sama, dan memperlakukan sesuatu yang berbeda dengan cara yang berbeda.⁸ Seyogianya, pemenuhan hak atas keadilan penting untuk ditekankan pelaksanaannya dalam penanganan kasus kekerasan seksual.⁹ Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memberikan keadilan baik bagi pelaku maupun korban.

¹ Vika Askiya Dhini, *Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, databoks.katadata.co.id, 23 april 2022 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaandominasikasuskekerasanseksualtejjrhadapperempuansepanjang2021>.

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Mohammad Mahrus Ali, *Tafsir Konstitusi Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 17.

⁴ *Loc.cit.*

⁵ Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Persepektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, 4, no. 2 (2018): 148-163.

⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷ Sri Rahayu, Pancasila Sebagai Sistem Etika, *Jurnal Voice of Midwifery*, 8, no. 1 (2018): 760-768. <https://www.journal.umpalopo.ac.id/index.php/VoM/article/view/43>.

⁸ Hayat, Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoretis dalam Konsep Demokrasi, *Padjadjaran Journal of Law*, 2, no. 2 (2015): 391. <https://DOI.org/10.22304/pjih.v2n2.a10>.

⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 1.



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah progresif pemerintah untuk mewujudkan keadilan baik bagi pelaku maupun korban sebagai bentuk penegakan hukum dan HAM. Namun salah satu pasal dalam UU TPKS menimbulkan problematika hukum baru yang perlu dikaji lebih lanjut, yakni Pasal 5 UU TPKS tertulis bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau/kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.0000 (sepuluh juta rupiah).”

Konsep pasal tersebut mengindikasikan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual non fisik harus melalui peradilan. Namun, Pasal 7 ayat (1) UU TPKS mengatur bahwa pelecehan seksual non fisik termasuk delik aduan. Hal ini memberikan indikasi bahwa kekerasan seksual non fisik dapat menyampingkan sifat pidana dari delik tersebut maka lahirlah pertimbangan untuk menyelesaikan perkara tersebut di luar peradilan demi mewujudkan efektivitas hukum dengan pendekatan *restorative justice*. Ketidaktepatan mekanisme penyelesaian kekerasan seksual non fisik melalui peradilan dalam hal ini pembedaan pidana penjara dan/atau denda membutuhkan kajian lebih lanjut guna menemukan solusi hukum terbaru demi menciptakan penegakan hukum dan HAM yang efektif di masyarakat.

Berdasarkan problematika hukum yang telah diuraikan oleh Penulis, maka lahirlah dua permasalahan substantif yang perlu dikaji lebih komprehensif dalam esai ilmiah ini. Permasalahan pertama terletak pada ketentuan penggunaan peradilan pidana sebagai mekanisme penuntasan perkara kekerasan seksual non fisik untuk mewujudkan penegakan hukum dan HAM. Kemudian, permasalahan kedua timbul dikarenakan terdapat mekanisme penuntasan perkara kekerasan seksual non fisik yang dilakukan di luar peradilan untuk mewujudkan penegakan hukum dan HAM yang efektif.

2. METODE

Tulisan ini dilahirkan dengan metode penelitian Normatif yang nantinya mampu melahirkan suatu preskripsi dengan basis kebenaran koherensi terhadap penegakan hukum dan HAM di Indonesia yang akan melihat apa yang dalam realitas dan apa yang seharusnya ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan untuk melihat berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan HAM dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui berbagai doktrin hukum, doktrin HAM, serta Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penulis mengumpulkan bahan hukum Primer dan sekunder melalui studi kepustakaan.



3. PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Peradilan Pidana sebagai Mekanisme Penuntasan Kekerasan Seksual Non Fisik untuk Mewujudkan Penegakan Hukum dan HAM

Terdapat dua dasar validasi konseptual berdasarkan kontemplasi mengenai hukum pidana yang mengharuskan kekerasan non fisik ini diselesaikan dalam proses peradilan sebagai berikut.

3.1.1 Validasi Berdasarkan Teori Pidana Kontemporer

Teori pidana kontemporer menjadi landasan konseptual lahirnya suatu norma hukum pidana. Berdasarkan teori pidana tersebut, terdapat tiga teori yang menjadi afirmasi terhadap urgensi lembaga peradilan dalam menuntaskan perkara kekerasan seksual. Teori efek jera yang menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak lagi melakukan perbuatannya.¹⁰ Teori rehabilitasi menjadikan tujuan pidana berupa diperbaikinya pelaku kejahatan ke arah yang lebih baik agar ketika kembali ke masyarakat pelaku dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama.¹¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang dimaksud dengan pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana.¹² Pelaku yang terbukti melakukan kejahatan bukan hanya dipenjarakan, melainkan diberikan pembinaan. Dengan demikian, pelaku diharapkan tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari dengan adanya perbaikan sikap melalui pembinaan tersebut. Selain itu, teori pengendalian sosial sebagai salah satu teori kontemporer juga terpenuhi dengan adanya mekanisme peradilan pidana. Pengendalian sosial berarti pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat.¹³ Adanya pidana penjara melalui mekanisme peradilan tentu akan memenuhi pengendalian sosial dengan diisolasinya pelaku tindak pidana pelecehan seksual non fisik dalam penjara.

3.1.2 Peranan dan Fungsi Lembaga Peradilan yang Mewujudkan Keadilan

Hart mengemukakan keadilan adalah memperlakukan sesuatu yang sama dengan cara sama dan memperlakukan sesuatu yang berbeda dengan cara yang berbeda.¹⁴ Penegakan HAM juga perlu sesuai dengan pengertian keadilan tersebut. Salah satu wujud HAM adalah persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Persamaan di depan hukum ini dimaksudkan menempatkan manusia dalam

¹⁰ Eddy O. S. Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), 42.

¹¹ *Ibid*, 43.

¹² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

¹³ Eddy O. S. Hiarij, *Op.cit*

¹⁴ Hayat, *Op.cit*, 391.



posisi proporsional di hadapan hukum. Dengan adanya mekanisme peradilan, pelaku dan korban ditempatkan secara proporsional. Hal ini dibuktikan dengan adanya status hukum baru bagi pelaku yang dapat dipidana penjara dan/atau denda berdasarkan Pasal 5 UU TPKS dan adanya pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan bagi korban yang termuat dalam Pasal 70 ayat (2) dan (3) UU TPKS.

Selain itu, adanya fakta hukum dan fakta sosial yang menjadi validitas lembaga peradilan akan mewujudkan keadilan. Fakta hukum bahwa peradilan adalah wadah yang dapat memberikan keadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “*peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila*”. Fakta sosial yakni adanya intervensi kepada korban dalam proses penyelesaian perkara sebagaimana menjadi salah satu pertimbangan lahirnya semangat pengesahan UU TPKS.¹⁵ Sehingga, perlu adanya mekanisme penuntasan perkara yang dapat memberikan perlindungan bagi korban. Mekanisme peradilan yang memiliki aturan yang pasti dan sistematis terkait penyelesaian perkara hingga pemulihan korban sebelum, selama, dan setelah proses peradilan akan menjamin terwujudnya keadilan.

3.1. Efektivitas Mekanisme Penuntasan Perkara Kekerasan Seksual Non Fisik di Luar Peradilan untuk Mewujudkan Penegakan Hukum dan HAM

Terdapat tiga argumentasi yang menjadi dasar pertimbangan penuntasan perkara kekerasan seksual non fisik melalui mekanisme di luar peradilan sebagai berikut.

3.1.1. Konstruksi Teori Pidanaan Kontemporer

Teori pidanaan berisi tujuan yang hendak dicapai dengan adanya pidanaan. Salah satu teori pidana kontemporer adalah teori edukasi. Teori ini menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.¹⁶ Indikator yang menjadi kausa peradilan pidana tidak dapat memenuhi teori edukasi sebagai tujuan pidanaan adalah karena adanya diskrepansi tujuan pidanaan berdasarkan teori edukasi dengan tujuan pengadilan sebagai tempat berlangsungnya proses peradilan. Pengadilan hanya bertujuan untuk membuktikan apakah suatu perkara melanggar hukum dan apakah perbuatan pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁷ Berbeda dengan teori edukasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pihak yang berperkara pada khususnya dan masyarakat pada umumnya agar tidak terjadi lagi tindakan yang sama di masyarakat.

3.1.2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik sebagai Delik Aduan

Delik aduan adalah delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses

¹⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 47.

¹⁶ Eddy O. S Hiariej, *Op. cit.*, 43

¹⁷ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019),



perkara tersebut.¹⁸ Kejahatan yang termasuk delik aduan dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban dari kekerasan seksual yang dirugikan.¹⁹ Maka, delik aduan dapat menyampingkan sifat pidana selama korban tidak mengadu ke aparat penegak hukum. Pasal 7 ayat (1) UU TPKS mengatur bahwa pelecehan seksual non fisik termasuk delik aduan. Oleh karena itu, kekerasan seksual non fisik dapat menyampingkan sifat pidana dari delik tersebut. Dari kedua pertimbangan di atas, lahir suatu pertimbangan untuk menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual non fisik di luar peradilan sebagai penerapan *restorative justice*²⁰ dengan memperhatikan *benefit and cost* dari peradilan itu sendiri. Bagir Manan mengemukakan bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan *communis opinio doctorum* yang berarti penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang, maka diperlukan pembaharuan hukum pidana melalui pendekatan konsep keadilan restoratif.²¹

Selain itu dengan menggunakan analisis ekonomi, hukum pidana tidak hanya dipandang dalam penilaian moral, tetapi juga perlu dari dipertimbangkan sisi keuntungan dan kerugian bagi negara dan masyarakat serta kepentingan pelaku.²²

Tabel 1.1 Perbandingan *Benefit and Cost* Peradilan Pidana²³

<i>Benefit</i> Sistem Peradilan Pidana	<i>Cost</i> Sistem Peradilan Pidana
Retribusi dari pelaku	Materiel berupa biaya perkara, biaya pembinaan narapidana, biaya pemeliharaan lembaga pemasyarakatan
Diisolasinya pelaku dalam jangka waktu sementara	Non materil berupa tenaga dan waktu yang dibutuhkan

Tabel di atas memperlihatkan ketidakefektifan yang timbul karena penggunaan pidana penjara menciptakan biaya sosial yang tinggi (*high social cost of imperisoment*) yang perlu ditanggung negara. Dari sisi non materil, mekanisme peradilan juga membutuhkan waktu dan tenaga dari aparat penegak hukum.

¹⁸ Eddy O. S. Hiariej, *Op. cit.*, 145.

¹⁹ George Mayor, Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, *Lex Crimen*, 4, no. 6 (2015): 74-81. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9792>.

²⁰ *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan semula dan bukan pembalasan. Lihat Eddy O. S. Hiariej, *Op.cit.*, 44.

²¹ Yasser Arafat, Penyelesaian Pekara Delik Aduan Dengan Persepektif Restorative Justice, *Borneo Law Review*, 1, no. 2 (2017): 127-145. <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/714>.

²² Erma Denniagi, Analisis Ke-Ekonomian Pidanaan Tindak Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Lex Renaissance*, 6, no. 2 (2021): 246-264. <https://DOI.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art3>.

²³ Data olahan penulis.



Sedangkan, keuntungan yang didapat hanya berupa diisolasinya pelaku sementara dan retribusi pelaku. Seyogianya, pungutan uang dari pelaku tetap dapat dipenuhi melalui mekanisme di luar peradilan sehingga tidak dapat menjadi suatu pertimbangan yang kuat untuk tetap menjalankan mekanisme peradilan pidana.

3.1.3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik sebagai Tindak Pidana Ringan

Pertimbangan lain yang kembali memperkuat mekanisme di luar peradilan sebagai mekanisme penyelesaian yang tepat dalam menuntaskan perkara kekerasan seksual non fisik adalah dengan adanya fakta bahwa tindak pidana kekerasan seksual non fisik sebagai tindak pidana ringan yang dapat dibuktikan melalui pemenuhan indikator penganiayaan ringan sebagai salah satu bentuk tindak pidana ringan.

Tabel 1.2 Perbandingan Indikator Penganiayaan Ringan dan Kekerasan Seksual Non Fisik²⁴

Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)	Kekerasan Seksual Non-Fisik (Pasal 5 UU TPKS)
Penganiayaan yang tidak menjadikan korban sakit atau korban tidak terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari ²⁵	Pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan ²⁶
Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian	Tidak menimbulkan dampak fisik
Diancam sebagai penganiayaan ringan	Dipidana karena pelecehan seksual non fisik
Pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah	Pidana penjara paling lama Sembilan bulan dan/atau denda

Tabel di atas membuktikan bahwa kekerasan seksual non fisik identik dengan bentuk tindak pidana ringan. Kendati pidana penjara bagi kekerasan seksual non fisik tidak sama dengan tindak pidana ringan. Namun hal tersebut hanyalah bentuk kriminalisasi berlebihan yang tidak mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan. Inferensi ini dapat ditarik bahwa penganiayaan ringan yang kerugiannya dapat berupa kerugian fisik

²⁴ Data Olahan Penulis.

²⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1996), 246.

²⁶ Penjelasan Pasal Demi Pasal dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.



walaupun bersifat ringan dihukum paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.²⁷

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Terdapat dua pertimbangan mendasar akan urgensi peradilan pidana sebagai mekanisme penuntasan kekerasan seksual non fisik untuk mewujudkan penegakan hukum dan HAM yakni berdasarkan konstruksi teori pemidanaan kontemporer dan peranan serta fungsi lembaga peradilan dalam mewujudkan keadilan. Teori efek jera, teori rehabilitasi, dan teori pengendalian sosial dapat terpenuhi dengan adanya peradilan pidana dalam menuntaskan perkara ini serta sudah menjadi peran dan fungsi lembaga peradilan untuk mewujudkan keadilan.
2. Berbicara efektivitas hukum, mekanisme di luar peradilan menjadi suatu pertimbangan lain yang dilandaskan atas argumentasi, yakni peradilan pidana yang tidak memenuhi teori pemidanaan edukasi sebagai tujuan pidana serta tindak pidana kekerasan seksual non fisik sebagai delik aduan.
3. Dua pertimbangan ini menjadi dasar yang kuat untuk menjalankan mekanisme di luar peradilan sebagai penerapan *restorative justice* dengan memperhatikan *benefit and cost* dari peradilan itu sendiri. Selain itu, adanya pembuktian bahwa tindak pidana kekerasan seksual non fisik sebagai tindak pidana ringan.

4.2. Saran

UU TPKS telah mengakomodir penuntasan perkara kekerasan seksual serta menjamin penegakan dan perlindungan HAM, baik bagi korban maupun pelaku. Demi mewujudkan hukum pidana yang komprehensif, maka perlu pengaturan khusus dalam hukum acara penyelesaian kekerasan seksual pada Pasal 5 UU TPKS yang menyangkut kekerasan seksual non fisik. Rekomendasi berupa hukum acara tindak pidana kekerasan seksual terkhusus kekerasan seksual non fisik diselesaikan dengan peradilan cepat namun tidak dengan penerapan hakim. tunggal. Peradilan cepat merupakan konstruksi dari hasil analisis kritis untuk menekan *cost* dalam proses peradilan. Sedangkan tidak diterapkannya hakim tunggal dilakukan untuk menjamin terwujudnya permusyawaratan hakim yang berimplikasi pada lahirnya putusan yang objektif berkeadilan bagi pelaku dan korban dari lebih dari satu hakim. Mekanisme ini yang paling tepat untuk menjawab tantangan penuntasan perkara kekerasan seksual non fisik. Namun, berangkat dari fakta bahwa kekerasan seksual non fisik merupakan delik aduan. Berlandaskan hal ini sifat pidana dari delik tersebut dapat dikesampingkan. Dengan dalil sifat pidana dapat dikesampingkan maka hal ini dapat membuka ruang untuk menyelesaikan perkara ini di luar peradilan. Hal ini berdasarkan derivasi tiga aspek yang dianggap akan jauh lebih menghasilkan efektivitas hukum sebagaimana telah dijelaskan yakni implementasi

²⁷ Pasal 352 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.



restorative justice, tindak pidana kekerasan seksual non fisik sebagai tindak pidana ringan, dan dengan memperhatikan *benefit and cost* dari pemidanaan itu sendiri.

Pertimbangan di atas melahirkan sebuah gagasan ideal yang akan menjamin efektivitas dan kepastian hukum berupa direvisinya pasal 5 dalam UU TPKS yang akan mengakomodir penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual non fisik melalui proses mediasi di luar lembaga peradilan. Salah satu asas hukum pidana menyebutkan bahwa pidana adalah *ultimum remedium* untuk itu mediasi yang dipilih sebagai jalan utama mengakomodir penyelesaian perkara. Mediasi diperlukan untuk dapat menjamin perlindungan baik korban maupun pelaku serta terciptanya efektivitas hukum.

Revisi pasal 5 UU TPKS dengan menambahkan bunyi ayat yakni “*Kekerasan Seksual Non Fisik dapat diselesaikan di luar lembaga peradilan melalui proses mediasi yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri*”. Peraturan Menteri sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki sifat keberlakuan yang umum dengan materi muatannya yang konkrit terkait pelaksanaan mekanisme penuntasan perkara kekerasan seksual non fisik. Peraturan Menteri ini berlaku secara umum bagi seluruh wilayah Indonesia dan berisi materi muatan yang akan menjamin terselenggaranya mediasi sebagai mekanisme penuntasan perkara kekerasan seksual non fisik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustine, Oly Viana. *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum* Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ali, Mohammad Mahrus, *Tafsir Konstitusi: Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Soesilo. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Jurnal

- Amri, S. R. Pancasila sebagai sistem etika. *Voice of Midwifery*, 8, no. 01 (2018): 760-768. <https://www.journal.umpalopo.ac.id/index.php/VoM/article/view/43>.
- Ansori, L. Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4, no. 2 (2018): 148-163. <http://dx.doi.org/10.35586/v4i2.244>
- Arafat, Y. Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif *Restorative Justice*. *Borneo Law Review*, 1, no. 2 (2017): 127-145.
- Arifin, R., & Lestari, L. E. Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5, no. 2 (2019): 12-25. <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>.
- Denniagi, E. Analisis Ke-Ekonomian Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Renaissance*, 6, no. 2 (2021): 246- 264. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art3>.
- Hayat. Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi. *Padjadjaran Journal of Law*, 2, no. 2 (2015): <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a10>.
- Mayor, G. Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 4, no. 6 (2015): 74-81. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9792>.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



PERDA BULUKUMBA NO. 21 TAHUN 2012: PERTENTANGAN PENINGKATAN EKONOMI VS HAK BERTEMPAT TINGGAL MASYARAKAT

Andi Muhammad Aqil Imanullah¹, Setiawan Jayakesuma Effendi², Sefanya
Maikhel Perdana Tosingke³

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

E-mail Korespondensi: andiaqil02@gmail.com

Abstract

The consistency of local governments in implementing the Water Front City policy through Perda No. 21 of 2012 is an illustration if sometimes government policies do not solve the root of the problems faced in Bulukumba. In the execution of the eviction of the pigeon beach community carried out by the local government, there was neglect of the affected community. The role of the state is needed in this regard related to the welfare of its people which is not paid attention to so that there are wild buildings that can last for decades. This paper was born to see if there is a conflict between the improvement of the economy and the loss of the right of residence of citizens in this case the Bulumba people living on the coast of Merpati Beach. In order to give birth to a prescription of this writing, it was born with normative research methods. The legal materials used are Primary, Secondary and Tertiary Legal Materials, and use statutory and conceptual approaches collected through literature studies. It can be concluded that the control of land does not go beyond the interests of the state or the larger interests. The control of coastal land must be in accordance with applicable rules so that land tenure does not cause negative things in the future. The government as a ruler and policy maker must really pay attention to and prioritize the interests of the people so that their welfare can be guaranteed as mandated by the Constitution.

Keywords: Land Eviction; Right of residence; Water Front City.

Abstrak

Konsistensi pemerintah daerah dalam pengimplementasian kebijakan Water Front City melalui Perda No. 21 Tahun 2012 merupakan gambaran jika kadang kebijakan pemerintah tidak menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi di Bulukumba. Pada pelaksanaan eksekusi pengusuran masyarakat pantai merpati yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terjadi penelantaran terhadap masyarakat yang terdampak. Peran negara sangat dibutuhkan dalam hal ini terkait kesejahteraan masyarakatnya yang kurang diperhatikan sehingga adanya bangunan liar yang mampu bertahan selama puluhan tahun. Tulisan ini lahir untuk melihat apakah terjadi pertentangan antara peningkatan ekonomi dan hilangnya hak tempat tinggal warga negara dalam hal ini masyarakat Bulumba yang tinggal di pesisir Pantai Merpati. Guna melahirkan suatu preskripsi tulisan ini dilahirkan dengan metode penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan yakni Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dapat disimpulkan bahwa penguasaan tanah tidak sampai melampaui kepentingan negara atau kepentingan yang lebih besar. Penguasaan tanah pantai harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar penguasaan tanah tidak menimbulkan hal-hal negatif dikemudian hari. Pemerintah sebagai penguasa dan pengambil kebijakan harus benar-benar memperhatikan dan



memprioritaskan kepentingan rakyat agar kesejaterahannya dapat terjamin sesuai yang diamanatkan Konstitusi.

Kata-Kata Kunci: Hak tempat tinggal; Penggusuran Lahan; Water Front City.

1. PENDAHULUAN

Bulukumba adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Sinjai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 395.560 jiwa dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km.¹ Belum lama ini, Bulukumba sempat mengundang perhatian publik akibat penggusuran masyarakat pantai merpati yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Andi Ayatullah Ahmad, Humas Pemda Bulukumba saat dikonfirmasi Sabtu (5/2/2022), menyatakan bahwa penggusuran tersebut adalah bagian dari upaya penataan pantai yang perencanaannya sudah dilakukan sejak masa periode bupati sebelumnya, Zainuddin Hasan (2010-2015).² Perencanaan program tersebut telah dituangkan ke dalam Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032.

Diketahui, upaya penggusuran terhadap masyarakat pesisir Pantai Merpati Bulukumba, sebelumnya juga pernah terjadi pada tahun 2014 dengan program *Water Front City*. Namun program tersebut terhenti karena terjadi penolakan masif oleh masyarakat.³ Pada periode Zainuddin Hasan masih menjabat sebagai bupati hingga Bupati Sukri Sappewali menjabat, program *Water Front City* belum terealisasi secara keseluruhan di Pantai Merpati, hingga pada periode Muchtar Ali Yusuf atau yang akrab disapa Andi Utta (2021-2026) mulai merealisasikan program tersebut. Ratusan warga nelayan Pantai Merpati, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Sulawesi Selatan menjadi korban penggusuran terkait pembangunan proyek *Water Front City* Bulukumba.⁴ Tepat pada tanggal 31 Januari 2022 mulai dilaksanakan penggusuran warga nelayan yang tinggal di sekitar Pantai Merpati. Aparat gabungan dari unsur Pemerintah Kecamatan Ujung Bulu, aparat Kepolisian dan TNI, Satuan Polisi Pamong Praja hingga unsur dari PLN juga ikut turun untuk memutus aliran listrik di rumah warga tersebut. Mereka dikerahkan untuk merobohkan bangunan yang terdiri dari kayu dan seng milik warga nelayan yang sudah berdiri puluhan tahun sebelumnya.

¹ “Daftar Kabupaten dan Kota: Kabupaten Bulukumba”, Sulselprov.go.id, Diakses pada 13 April 2022, http://sulselprov.go.id/pages/des_kab/4.

² Wahyu Chandra, “Penggusuran terkait Pembangunan Water Front City Bulukumba Dinilai Langgar Hak Warga. Apa Kata pemda?”, *Monganbay*, Diakses pada 28 April 2022,

<https://www.mongabay.co.id/2022/02/07/penggusuran-terkait-pembangunan-water-front-city-bulukumba-dinilai-langgar-hak-warga-apa-kata-pemda/>.

³ Firki Arisandi, “Tempat Tinggalnya Akan Digusur Pemerintah, Warga Pantai Merpati Bulukumba : Buka Mata Hatinya!”, *tribunnews.com*, <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/17/tempat-tinggalnya-akan-digusur-pemerintah-warga-pantai-merpati-bulukumba-buka-mata-hatinya?page=2>, pada tanggal 29 April 2022.

⁴ Chandra, *Loc.cit*



Warga di sekitar Pantai Merpati mayoritas menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai nelayan. Namun dengan adanya penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah, mereka tidak lagi memiliki tempat tinggal. Sebanyak 159 masyarakat pesisir Pantai Merpati, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan hidup dalam ketidakpastian usai terjadi penggusuran pada 31 Januari 2022 lalu.⁵ Pemerintah berencana membuat rumah nelayan untuk mereka, hanya saja Andi Utta meminta waktu, pasalnya ia baru dijanji dana aspirasi dari pusat untuk pembangunan perumahan nelayan 2023 mendatang.⁶ Untuk saat ini, tidak ada jaminan tempat tinggal usai penggusuran dari pemerintah daerah setempat karena warga nelayan tersebut membangun rumahnya di atas tanah milik negara, pemerintah hanya menyediakan tempat penampungan sementara di Kampung Situ Baru, Kelurahan Bintarore yang lokasinya juga berada di dekat pantai namun cukup jauh dari lokasi penggusuran.

Para warga tetap bertahan di dekat area penggusuran karena menilai tempat penampungan sementara tersebut tidak layak huni serta cukup jauh dari lokasi penggusuran yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan mereka yang sebagian besar menjadi pemulung rumput laut, pedagang, dan lain-lain. Selain itu juga, anak-anak mereka yang bersekolah cukup dekat dengan lokasi penggusuran akan merasakan dampaknya karena jika dipindahkan ke lokasi penampungan sementara tersebut, jarak tempuh akan bertambah yang secara tidak langsung biaya juga akan membengkak, terlebih sulitnya pemasukan orang tua mereka akibat dampak pandemic covid-19 yang belum juga selesai.

Sebelum penggusuran tersebut dilakukan, Camat Ujung Bulu, Andi Ashadi, membenarkan adanya intruksi agar wilayah pesisir segera dikosongkan.⁷ Warga sekitar Pantai Merpati telah mendapatkan peringatan dan imbauan dari pemerintah daerah setempat untuk mengosongkan tempat tinggal mereka. Namun, karena mereka tidak memiliki biaya untuk bertempat tinggal di tempat lain, terpaksa mereka lebih memilih untuk tetap bertahan di tempat tinggalnya masing-masing karena tidak adanya kepastian yang diberikan oleh pemerintah terkait tempat tinggalnya, padahal hal tersebut adalah hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia.

Penggusuran ini telah merampas hak warga yang telah lama bermukim di sekitar Pantai Merpati, pasalnya salah satu korban penggusuran mengaku telah lama mendiami tempat tersebut, bahkan sebelum adanya Perda No. 21 Tahun 2012 yang menjadi dasar hukum pemerintah melakukan penggusuran demi pengembangan perekonomian. Namun, terkait hak bertempat tinggal sebenarnya telah diatur di dalam konstitusi kita yaitu pada

⁵ Agung Sandy Lesmana, Yosea Arga Pramudita. "Korban Penggusuran, Sudah 5 tahun negara abaikan hak hidup masyarakat pesisir pantai merpati Bulukumba". Suara.com, Diakses pada 13 April 2022, <https://www.suara.com/news/2022/02/04/180643>.

⁶ Firki Arisandi, "Demo Masalah Penataan Pantai Merpati Bulukumba, Warga: Jangan Dibongkar Baru Dicerita!", Tribunnews.com, Diakses pada 28 April 2022, <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/13/demo-masalah-penataan-pantai-merpati-bulukumba-warga-jangan-dibongkar-baru-dicerita?page=all>.

⁷ Firki Arisandi, "Pantai Merpati Bulukumba Bakal Ditata, 20 Rumah Warga Terancam Digusur", Tribunnews.com, Diakses pada 29 April 2022, <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/07/pantai-merpati-bulukumba-bakal-ditata-20-rumah-warga-terancam-digusur?page=all>.



Pasal 28H ayat (1) berbunyi “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan*”.⁸ Peran negara sangat dibutuhkan dalam hal ini terkait kesejahteraan masyarakatnya yang kurang diperhatikan sehingga adanya bangunan liar yang mampu bertahan selama puluhan tahun.

Pemerintah terkesan tidak siap dalam melakukan tindakan penggusuran sehingga menyebabkan penelantaran terhadap korban penggusuran, Hal itu lantaran Pemda Bulukumba baru menawarkan tempat relokasi beberapa hari setelah penggusuran dilakukan.⁹ Semestinya hal seperti ini telah dilakukan sebelumnya agar menghindari penelantaran korban penggusuran. Tidak maksimalnya upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah membuat adanya ketimpangan antara kepentingan pemerintah dengan hak masyarakat.

Konflik kepentingan, antara kepentingan pemerintah dengan hak dasar warga miskin kota serta bagaimana penguasaan atas akses dan kontrol terhadap ruang hidup oleh rakyat. Konsistensi pemerintah daerah dalam pengimplementasian kebijakan *Water Front City* melalui Perda No. 21 Tahun 2012 merupakan gambaran jika kadang kebijakan pemerintah tidak menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi di Bulukumba. Berdasarkan hal tersebut, kami mengangkat judul: “*Perda Bulukumba No. 21 Tahun 2012: Pertentangan Peningkatan Ekonomi VS Hak Bertempat Tinggal Masyarakat*”.

2. METODE

Keberanian koherensi berangkat dari proposisi yang telah memiliki tolak ukur kebenaran di awal yang secara rentetan proses penilaiannya saling berkorelasi dengan runtut serta masuk akal. Hukum yang erat kaitannya dengan kebenaran yang sifatnya adalah kebenaran koherensi, memerlukan metode untuk mencapainya. Untuk mencapai kebenaran koherensi dalam tulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian normative yang nantinya diharapkan menjadi jalan untuk mampu mempreskripsikan apa yang ada dan apa yang seharusnya ada (*What is and what ought*). Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

3. PEMBAHASAN

2.1 Peran Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam Memenuhi Hak Bertempat Tinggal Masyarakat Korban Penggusuran Kawasan Pantai Merpati

Kasus penggusuran Pantai Merpati dilakukan untuk mewujudkan *Water Front City* yakni program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bulukumba sejak periode Bupati Zainuddin Hasan tahun 2010-2015, dengan tujuan untuk mengubah

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Rahmi Djafar, “Penggusuran di Pantai Merpati Bulukumba, Koalisi-Warga nilai tempat Relokasi Tak Layak”, Sulselekspres.com. Diakses pada 29 April 2022, <https://sulselekspres.com/penggusuran-di-pantai-merpati-bulukumba-koalisi-warga-nilai-tempat-relokasi-tak-layak/>.



penampakan Pantai Merpati Bulukumba menjadi lebih indah, serta menjadikan pusat wisata dan kuliner demi meningkatkan usaha mikro kecil menengah setempat. Perencanaan tersebut, selain telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten (RPJMD), juga sudah dituangkan ke dalam Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba (RTRW).

Tetapi rupanya masyarakat yang tinggal disana sudah puluhan tahun jauh sebelum proyek ini dituangkan dalam Perda Tahun 2012, hal ini diketahui dari keterangan warga yang diwawancarai oleh media kutip.co, salah satunya ibu Ia, dia mengaku bahwa dirinya sudah sangat lama tinggal di lokasi tersebut, bahkan diakuinya bahwa masih dijamin pak Patabai sebagai Bupati Bulukumba.¹⁰ Diketahui Bupati Bulukumba zaman H. A. Patabai Pabokori mulai menjabat sebagai Bupati Bulukumba pada tahun 1995.¹¹

Bila dilihat dalam aspek fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah Bulukumba, hal tersebut sudah dilakukan baik dari segi pasca-penggusuran maupun pemenuhan hak atas perumahan bagi korban penggusuran kawasan Pantai Merpati. Pemerintah Daerah Bulukumba telah menyediakan tempat relokasi atau tempat penampungan sementara di Kampung Situ Baru Kelurahan Bintarore.¹²

Pemerintah Daerah Bulukumba telah mencanangkan akan membangun rumah nelayan sebagai tempat tinggal tetap warga korban penggusuran. Selain itu, kawasan Pantai Merpati akan dibangun sentra kuliner dan beberapa tempat ikonik. Pemda Bulukumba berjanji, jika program tersebut telah rampung warga korban penggusuran akan di berdayakan atau dilibatkan dalam pengembangan kawasan wisata tersebut.¹³ Atas solusi yang diberikan Pemda Bulukumba ini sebagai sebuah pemenuhan hak atas perumahan dan hak mendapatkan penghidupan yang layak bagi masyarakat korban penggusuran Pantai Merpati.

2.2 Status Kepemilikan Tanah Kawasam Merpati Bulukumba

Tanah sebagai tumpuan dan harapan untuk menunjang kepentingan nasional diperlukan pengaturan sendiri agar pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik. Pengaturan ini diperlukan sebagai tindak lanjut pemberian hak-hak atas tanah baik perseorangan dan badan hukum tidak sampai mengganggu pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Fadli, "Bakal digusur, warga pesisir Bulukumba minta pemerintah siapkan rumah susun", kutip.co, Diakses pada 29 April 2022, <https://kutip.co/2994/read/bakal-digusur-warga-pesisir-bulukumba-minta-pemerintah-siapkan-rumah-susun>.

¹² Wahyu Candra, "Penggusuran terkait pembangunan Water Front City Bulukumba dinilai Langgar Hak Warga Apa Kata Pemda", Mongabay.co.id, <https://www.mongabay.co.id/2022/02/07/penggusuran-terkait-pembangunan-water-front-city-bulukumba-dinilai-langgar-hak-warga-apa-kata-pemda/>.

¹³ Arnas Amdas, "Jeritan Histeris Warga Korban Pembongkaran Pantai Merpati: Inilah Kado HUT Bulukumba dari Pemerintah" Diakses dari <https://republiknews.co.id/jeritan-histeris-warga-pantai-merapati-korban-pembongkaran-inilah-kado-hut-bulukumba-dari-pemerintah/> pada tanggal 20 April 2022.



tujuan dan fungsi yang lebih baik yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹⁴

Tindakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam melakukan pengusuran di kawasan Pantai Merpati menimbulkan pro dan kontra soal siapa yang paling berhak untuk menempati kawasan Pantai Merpati, apakah masyarakat korban pengusuran yang sudah tinggal selama puluhan tahun atau Pemda Bulukumba. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan aturan pelaksanaannya, kawasan pesisir pantai adalah salah satu kawasan yang menjadi milik umum.

Mengenai status tanah pantai yang dikuasai masyarakat di Indonesia pada umumnya adalah tanah dengan status hak milik negara atau dikuasai oleh negara. Akan tetapi, masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut telah menempati dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun. Secara garis besar status tanah pantai yang ditempati oleh masyarakat hanya diberi hak pakai dan hak pengelolaan, dengan syarat harus mematuhi semua aturan yang berlaku. Dengan kata lain bahwa jika suatu waktu pemerintah ingin mengambil alih tanah tersebut, maka masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut harus menyerahkannya.¹⁵ Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Pantai Merpati yang sudah tinggal puluhan tahun yang saat ini pemerintah mengambil alih tanah tersebut. Sehingga dengan ini penguasaan tanah pantai harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar penguasaan tanah tidak menimbulkan hal-hal negatif di kemudian hari. Pemerintah sebagai penguasa dan pengambil kebijakan harus benar-benar memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan rakyat agar kesejahterannya lebih terjamin sesuai yang diamanatkan konstitusi dan yang paling penting harus dihindari agar penguasaan tanah tidak sampai melampaui kepentingan negara atau kepentingan yang lebih besar.

Berdasarkan hal ini, maka tindakan Pemda Bulukumba yang menggusur rumah warga di kawasan Pantai Merpati merupakan bentuk pengambilalihan tanah negara untuk kepentingan program Water Front City yakni dengan tujuan untuk mengubah penampakan Pantai Merpati Bulukumba menjadi lebih indah, serta menjadikan pusat wisata dan kuliner demi meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah yang sebelumnya kawasan tersebut ditempati masyarakat Pantai Merpati dengan kata lain diberikan hak pakai atau hak pengelolaan. Sehingga penguasaan tanah pantai milik negara oleh warga dibolehkan dengan syarat warga harus melepaskan tempat tinggalnya jika sewaktu waktu tanah tersebut akan dipakai oleh negara. Pemda Bulukumba juga telah memenuhi hak atas perumahan dan hak mendapatkan penghidupan yang Layak dengan memberikan tempat tinggal sementara sembari membangun rumah susun dan akan memberdayakan warga jika kawasan Pantai Merpati telah selesai.

¹⁴ Sudahnan, Status Penguasaan Tanah Di Tepi Pantai. *Perspektif XI*, no. 3 (2006): 3.

¹⁵ Ilham M Saptiadi, "Kajian Tentang Penguasaan Tanah Pantai Dan Penguasaan Wilayah Pesisir Indonesia" *Teknologi* 16, no 2 (2017), 7.



2.3 Realitas Masyarakat Pesisir Pantai Merpati Bulukumba

Masyarakat pesisir Pantai Merpati di Bulukumba adalah contoh masyarakat yang menjadi korban penggusuran yang tidak mendapat pemenuhan haknya untuk dipelihara oleh negara. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari realitas yang terjadi. Hal ini ditandai dengan ketidakjelasan solusi dari pihak Pemerintah Bulukumba. Undang- Undang Dasar NRI 1945 mengamanatkan enam hal berkaitan dengan persoalan agraria, yakni: Pertama, Indonesia adalah negara kepulauan yang bercirikan nusantara [Pasal 25A]; Kedua, Kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat [Pasal 33 ayat (3)]; Ketiga, Cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara [Pasal 33 ayat (2)]; Keempat, Perekonomian Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi [Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4)]; Kelima, Perlindungan hak asasi manusia/HAM (Pasal 28A-J); dan Keenam, Perlindungan hak masyarakat adat (Pasal 18B, Pasal 28I, dan Pasal 32). Enam amanat dari UUD NRI 1945 terhadap persoalan agraria tersebut apabila ditarik benang merahnya dapat diketahui bahwa negara diharuskan memegang prinsip berkedaulatan rakyat, berdasarkan asas kerakyatan. Oleh karena itu, sistem hukum yang dibentuk negara harus mewakili kepentingan rakyat Indonesia khususnya berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir.¹⁶ Namun, dalam realitas penggusuran masyarakat pesisir Pantai Merpati, pemerintah justru tidak memihak kepentingan rakyat dalam pemenuhan haknya, khususnya mendapatkan jaminan terhadap penghidupan yang layak. Terlebih lagi dengan melihat keadaan masyarakat pesisir Pantai Merpati Bulukumba yang dapat digolongkan sebagai masyarakat miskin atau tidak mampu.

Pekerjaan dari mayoritas masyarakat pesisir Pantai Merpati Bulukumba adalah sebagai petani rumput laut, nelayan, dan pedagang kecil. Namun, pada kenyataannya tidak seperti petani rumput laut pada umumnya, masyarakat tersebut hanya memungut sisa-sisa rumput laut yang terbawa ombak ke bibir pantai dikarenakan keterbatasan fasilitas. Tentu dengan adanya penggusuran ini, kehidupan sosial yang coba dibangun demi penghidupan yang lebih layak dan pendidikan dari anak-anak di pesisir Pantai Merpati menjadi terganggu. Hal ini dipengaruhi karena lambatnya penyediaan tempat tinggal sementara yang ada beberapa hari setelah penggusuran dilakukan. Tempat yang disediakan oleh Pemda Bulukumba pun dirasa terlalu jauh dari lokasi penggusuran yang berimbas pada mata pencaharian masyarakat korban penggusuran, selain itu anak-anak mereka juga akan mengalami kendala pada pendidikan mereka karena jauhnya lokasi tersebut dari sekolah mereka. Padahal masyarakat berhak untuk mendapatkan fasilitas itu demi menjamin kelanjutan hidup yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Secara sosiologis, penggusuran masyarakat pesisir pantai yang tidak berpihak pada pemenuhan hak konstitusional masyarakat pesisir sudah sering terjadi. Salah satu

¹⁶ Mohammad Mahrus Ali, Zaka Firma Aditya, dan Abdul Basid Fuadi, "Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu", Jurnal Konstitusi 17, no. 4 (Desember 2020), 801-802.



contohnya adalah di Kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah misalnya, sebanyak 97 kepala keluarga (KK) yang berada di wilayah pesisir harus digusur oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat atas perintah Wali Kota Semarang. Penggusuran-penggusuran seperti ini, mereduksi hak-hak dari masyarakat pesisir. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 3/PUU- VIII/2010, menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat pesisir pantai dengan pertimbangan yang jelas, memenuhi hak sebagai warga negara, pertimbangan ekonomi yang juga termaktub dalam konstitusi.

Apabila melihat fakta saat ini, masyarakat pesisir paling rentan terhimpit berbagai tekanan. Mereka terkena dampak perubahan iklim, dan banyak tersingkir dari ruang hidup karena pembangunan infrastruktur, perkembangan industri sampai pertambangan. Atas dasar pertimbangan sosiologis tersebut dan banyaknya masalah dalam penggusuran pemukiman masyarakat pesisir pantai di Bulukumba, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Bulukumba tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut ditambah kurangnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat yang pemukimannya tergusur, menjadi masalah yang tidak berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

4. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Kabupaten Bulukumba sempat mengundang perhatian publik akibat penggusuran masyarakat pantai merpati yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ratusan warga nelayan Pantai Merpati, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Sulawesi Selatan menjadi korban penggusuran terkait pembangunan proyek *Water Front City*. Penggusuran ini telah merampas hak warga yang telah lama bermukim di sekitar pantai Merpati. Kesannya, Pemerintah tidak peduli dampak korban dalam melakukan tindakan penggusuran sehingga menyebabkan penelantaran terhadap korban penggusuran, hal itu terlihat saat Pemkab Bulukumba menawarkan tempat relokasi/hunian sementara beberapa hari setelah penggusuran dilakukan. Pemerintah berencana membuat rumah nelayan untuk mereka, hanya saja pemerintah meminta waktu, pasalnya pemerintah daerah dijanji dana aspirasi dari pusat untuk pembangunan perumahan nelayan pada tahun 2023 mendatang.
2. Hal yang harus dihindari adalah agar penguasaan tanah tidak sampai melampaui kepentingan negara atau kepentingan yang lebih besar. Penguasaan tanah pantai harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar penguasaan tanah tidak menimbulkan hal-hal negatif dikemudian hari. Pemerintah sebagai penguasa dan pengambil kebijakan harus benar-benar memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan rakyat agar kesejaterahannya dapat terjamin sesuai yang diamanatkan Konstitusi.
3. Masyarakat pesisir pantai Merpati di Bulukumba adalah contoh korban penggusuran yang tidak mendapat pemenuhan haknya untuk dipelihara oleh negara. Hal tersebut terlihat dari realitas yang terjadi, hal ini ditandai dengan tidak



jelasnya solusi dari pihak Pemerintah Bulukumba. Padahal, Konstitusi mengamanatkan enam hal berkaitan dengan persoalan agraria yang apabila ditarik benang merahnya dapat diketahui bahwa negara diharuskan memegang prinsip berkedaulatan rakyat, berdasarkan asas kerakyatan. Namun nyatanya, pemerintah justru tidak memihak kepentingan rakyat dalam pemenuhan haknya, khususnya mendapatkan jaminan terhadap penghidupan yang layak. Terlebih lagi dengan melihat keadaan masyarakat pesisir pantai Merpati Bulukumba yang dapat digolongkan sebagai masyarakat miskin atau tidak mampu. Dengan adanya penggusuran ini, kehidupan sosial yang coba dibangun demi penghidupan dan Pendidikan anak-anak di pesisir pantai Merpati yang lebih layak. Namun mereka kesulitan akan hal itu, padahal masyarakat berhak untuk mendapatkan fasilitas itu demi menjamin kelanjutan hidup yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

3.2 Saran

Berdasarkan masalah diatas, kami selaku penulis menyarankan agar seharusnya negara dalam hal ini Pemerintah daerah kabupaten Bulukumba berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi Hak Asasi tiap warganya. Utamanya menyangkut soal hak atas perumahan dan hak mendapatkan penghidupan yang layak, karena yang menjadi masalah adalah tidak adanya upaya preventif atas aspirasi masyarakat agar tetap mendapatkan tempat tinggal yang layak setelah mereka digusur. Seharusnya sejak awal Pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat agar hak bertempat tinggalnya tetap terpenuhi. Sedangkan yang terjadi justru terbalik, mereka digusur terlebih dahulu lalu diberikan solusi. Terlebih, dalam peraturan perundang-undangan hal itu sudah jelas diatur yakni dalam sebuah proyek, harus melibatkan dan mendengarkan keluhan dari masyarakat terdampak.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ali, Mohammad Mahrus Zaka Firma Aditya, dan Abdul Basid Fuadi, “Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu”, *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (Desember 2020), 801-802.
- Saptiadi, Ilham M. “Kajian Tentang Penguasaan Tanah Pantai Dan Penguasaan Wilayah Pesisir Indonesia” *Jurnal Teknologi* 16, no 2 (2017):2122-2130.
- Sudahnian, Status Penguasaan Tanah Di Tepi Pantai. *Perspektif* XI, no. 3 (2006): 282-295. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v1i13.280>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-VIII/2010

Website

- Amdas, Arnas, “Jeritan Histeris Warga Korban Pembongkaran Pantai Merpati: Inilah Kado HUT Bulukumba dari Pemerintah” Diakses dari <https://republiknews.co.id/jeritan-histeris-warga-pantai-merapati-korban-pembongkaran-inilah-kado-hut-bulukumba-dari-pemerintah/> pada tanggal 20 April 2022.
- Arisandi, Firki. “Tempat Tinggalnya Akan Digusur Pemerintah, Warga Pantai Merpati Bulukumba : Buka Mata Hatinya!”, *tribunnews.com*, <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/17/tempat-tinggalnya-akan-digusur-pemerintah-warga-pantai-merpati-bulukumba-buka-mata-hatinya?page=2>, pada tanggal 29 April 2022.
- , “Demo Masalah Penataan Pantai Merpati Bulukumba, Warga: Jangan Dibongkar Baru Dicerita!”, *Tribunnews.com*, Diakses pada 28 April 2022, <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/13/demo-masalah-penataan-pantai-merpati-bulukumba-warga-jangan-dibongkar-baru-dicerita?page=all>.
- , “Pantai Merpati Bulukumba Bakal Ditata, 20 Rumah Warga Terancam Digusur”, *Tribunnews.com*, Diakses pada 29 April 2022, <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/07/pantai-merpati-bulukumba-bakal-ditata-20-rumah-warga-terancam-digusur?page=all>.
- Chandra, Wahyu. “Penggusuran terkait Pembangunan Water Front City Bulukumba Dinilai Langgar Hak Warga. Apa Kata pemda?”, Diakses pada 28 April 2022, <https://www.mongabay.co.id/2022/02/07/penggusuran-terkait-pembangunan-water-front-city-bulukumba-dinilai-langgar-hak-warga-apa-kata-pemda/>.
- , “Penggusuran terkait pembangunan Water Front City Bulukumba dinilai Langgar Hak Warga Apa Kata Pemda”, *Mongabay.co.id*, <https://www.mongabay.co.id/2022/02/07/penggusuran-terkait-pembangunan-water-front-city-bulukumba-dinilai-langgar-hak-warga-apa-kata-pemda/>.
- “Daftar Kabupaten dan Kota: Kabupaten Bulukumba”, *Sulseprov.go.id*, Diakses pada 13 April 2022, http://sulseprov.go.id/pages/des_kab/4.
- Djafar, Rahmi “Penggusuran di Pantai Merpati Bulukumba, Koalisi-Warga nilai tempat Relokasi Tak Layak”, *Sulseleksespres.com*. Diakses pada 29 April 2022,



<https://sulseleksespres.com/penggusuran-di-pantai-merpati-bulukumba-koalisi-warga-nilai-tempat-relokasi-tak-layak/>.

Fadli, “Bakal digusur, warga pesisir Bulukumba minta pemerintah siapkan rumah susun”, kutip.co, Diakses pada 29 April 2022, <https://kutip.co/2994/read/bakal-digusur-warga-pesisir-bulukumba-minta-pemerintah-siapkan-rumah-susun>.

Lesmana, Agung Sandy, dan Yosea Arga Pramudita. “Korban Penggusuran, Sudah 5 tahun negara abaikan hak hidup masyarakat pesisir pantai merpati Bulukumba”. Suara.com, Diakses pada 13 April 2022, <https://www.suara.com/news/2022/02/04/180643>.



MENAKAR KONSTRUKSI PROPORSIONAL TERTUTUP DAN KEBIJAKAN AFIRMATIF PEREMPUAN DI PARLEMEN

Khulaifi Hamdani¹, Khusnul Mar Iyah M², Azkiya Nur Afiah Ramadhani³

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

E-mail Korespondensi: hamdanik20b@student.unhas.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the root causes that cause the purpose of the affirmative policy of women's fixed quotas as potential legislative candidates to never be achieved in elections as an effort to increase women's representation in parliament. By knowing the root causes affirmative policy to be ineffective, it is necessary to construct what kind of legal politics can be the answer to the lack of women joining parliament. Normative research methods are used to achieve the objectives of this study. Statutory, and conceptual approaches are the approaches used in this paper using primary, secondary, and non-legal legal materials obtained through literature studies. The holding of elections with the Open Proportional system became an election system that gave birth to many problems that caused the lack of women to advance in parliament. The free fight between legislative candidates, both fellow legislative candidates within the party and outside the party, which has implications for the conduct of black campaigns, the high cost of campaigning and the practice of money politics, has an influence on the low number of women advancing in parliament. The free fight between legislative candidates, both fellow legislative candidates within the party and outside the party, which has implications for the conduct of black campaigns, the high cost of campaigning and the practice of money politics, has an influence on the low number of women advancing in parliament. In addition, the open proportional method causes a low capacity and capability of legislative candidates who advance in parliament because the chosen candidates have electability without being accompanied by qualified capacities and capabilities. Elections with a Closed Proportional system are a step to overcome problems that occur in elections with an open proportional mechanism. The implementation of a closed proportional mechanism in the implementation of elections will be accompanied by a party education model that will produce legislative candidates with qualified capacities and capabilities. So that the application of affirmative policies in elections with a Closed Proportional mechanism, will be able to achieve legislative power with the true representation of the people.

Keywords: *Affirmative Policy; Election; Open Proportional; Party Education; Proportionally closed.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan tujuan dari kebijakan afirmatif kuota tetap perempuan sebagai bakal calon legislatif tidak pernah tercapai dalam Pemilu sebagai upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Dengan mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan kebijakan afirmatif tidak efektif, maka perlu untuk mengkonstruksikan politik hukum seperti apa yang dapat menjadi jawaban atas minimnya jumlah perempuan bergabung di parlemen. Metode penelitian normatif digunakan untuk



mencapai tujuan dari penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan, dan konseptual adalah pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penyelenggaraan Pemilu dengan sistem Proporsional Terbuka menjadi sistem Pemilu yang melahirkan banyak permasalahan yang menyebabkan kurangnya perempuan maju di parlemen. Pertarungan bebas antar calon legislatif baik sesama calon legislatif di dalam partai maupun di luar partai yang berimplikasi dilakukannya *black campaign*, tingginya biaya kampanye dan praktik politik uang, memberikan pengaruh terhadap rendahnya perempuan maju di parlemen. Selain itu, dengan metode proporsional terbuka menyebabkan rendahnya kapasitas dan kapabilitas calon legislatif yang maju di parlemen sebab yang terpilih adalah calon memiliki elektabilitas tanpa dibarengi dengan kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni. Pemilu dengan sistem Proporsional Tertutup menjadi langkah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pemilu dengan mekanisme proporsional terbuka. Diterapkannya mekanisme proporsional tertutup dalam penyelenggaraan Pemilu akan dibarengi dengan model pendidikan partai yang akan melahirkan calon legislatif dengan kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni. Sehingga penerapan kebijakan afirmatif pada Pemilu dengan mekanisme Proporsional Tertutup, akan mampu mencapai kekuasaan legislatif dengan sebenar-benarnya keterwakilan rakyat.

Kata-Kata Kunci: Kebijakan Afirmatif; Pemilu; Pendidikan Partai; Proporsional Terbuka; Proporsional Tertutup.

1. PENDAHULUAN

Perjalanan panjang sistem pemerintahan suatu negara, berangkat dari sistem Teokrasi kemudian berakhir menjadi Tirani, Aristokrasi berubah menjadi Oligarki, hingga akhirnya kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat yang dikenal dengan Demokrasi.¹ Rentetan bentuk pemerintahan ini melahirkan adanya konsep kekuasaan yang diatur oleh hukum sehingga tidak terjadi pemerintahan yang sewenang-wenang. *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law* yang digagas oleh Carl Friedrich maupun A.V. Dicey menggagas bahwa negara hukum harus dilakukan pembatasan dan pemisahan kekuasaan.²

Gagasan pemisahan kekuasaan digagas oleh John Locke yang dilanjutkan oleh muridnya de Montesquieu dalam karyanya *The Spirit of Law*. Montesquieu menggagas bahwa kekuasaan yang bersifat tunggal akan menciptakan *absolute power* yang menciptakan kesewenangan sehingga ia harus dipisah.³ Ia membagi kekuasaan kedalam tiga bagian yakni eksekutif yang menjalankan fungsi pemerintahan, Legislatif dengan fungsi menciptakan peraturan, dan Yudikatif yang akan mengadili atas pelanggaran hukum.⁴ Melirik kekuasaan legislatif, ia menjadi bentuk perwujudan demokrasi tidak

¹ Romi Librayanto, *Ilmu Negara Telaah Kepingan Sistematis G.Jellinek*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), 87-94.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2019),

³ Montesquieu, *The Spirit of Law, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, (Bandung: Nusamedia, 2014), 62.

⁴ *Ibid.*



langsung sebagai perwakilan rakyat dalam pemerintahan yang menjadi wujud bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara.

Merujuk konsep kedaulatan rakyat untuk melindungi hak-hak warga negara, maka diperlukan instrumen pengaturan agar tercipta kejelasan dan kepastian atas hak-hak yang harus dipenuhi dan dilindungi. Hukum menjadi instrumen untuk melindungi hak tersebut dan mengatur secara jelas hubungan antara negara dengan warga negara, serta hubungan antar warga negara. Kedaulatan hukum adalah wujud jelas kedaulatan rakyat.⁵

Mewujudkan kedaulatan hukum dalam bingkai demokrasi adalah nafas dari kekuasaan legislatif sebagai representasi rakyat. Salah satu wujud demokrasi dengan jalur legislasi adalah keterlibatan perempuan dalam kekuasaan legislatif dan kegiatan-kegiatan politik yang diharapkan mampu menjadi representasi perempuan. Kemerdekaan dan lahirnya Indonesia tidak lepas dari andil besar perempuan. Benang merahnya dapat ditarik dari dua tokoh perempuan yakni Ny. Maria Ulfa Santoso dan Ny. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito sebagai bagian dari anggota BPUPKI. Seiring berjalannya penyelenggaraan negara, jumlah perempuan yang terlibat dalam parlemen kian menyusut.

Kebijakan afirmatif terhadap kuota calon tetap anggota legislatif adalah regulasi yang dibuat untuk mendukung keterlibatan perempuan di legislatif. Nyatanya hingga saat ini kebijakan afirmatif tidak menjadi jawaban rendahnya keterlibatan perempuan di legislatif.⁶ Sejak lahirnya kebijakan afirmatif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan model Pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka. Selain itu, sejak tahun 2008 diterapkan juga prinsip *zipper system* yakni satu dari tiga bakal calon adalah perempuan.⁷ Jika dilihat dari keanggotaan partai, telah disyaratkan bahwa syarat pendirian dan pembentukan partai harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan.⁸

Tidak tercapainya daftar calon tetap berimplikasi pula terhadap kurangnya keterlibatan perempuan menduduki kursi legislatif. Keterlibatan perempuan dalam kekuasaan legislatif menjadi semangat yang harus tercapai. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (selanjutnya akan disebut CEDAW), mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1979 jelas mendeklarasikan kesetaraan substantif baik perempuan maupun laki-laki untuk maju dalam parlemen. Melihat adanya ketimpangan tujuan serta kenyataan yang terjadi, maka menarik untuk menjadi diskursus terkait kebijakan afirmatif yang nyatanya hingga saat ini tidak memberikan jawaban terhadap keterwakilan perempuan di parlemen.

⁵ Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan*, (Bandung: Lembaga Penerbitan Fakultas sosial Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 1982), 220-221.

⁶ Scholastica Gerintya, Kuota 30% Perempuan belum pernah tercapai, 2017. Berita Online. Tirto.id. Diakses melalui: <https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q>. Diakses pada 21 Desember 2022.

⁷ Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

⁸ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.



2. METODE

Tulisan ini dilahirkan dengan metode penelitian normatif sebagai metode untuk mengkaji *what is and what ought*, apa yang ada dan apa yang seharusnya ada.⁹ Dengan mengetahui fakta maupun peristiwa hukum yang ada, penulis berharap mampu mempreskripsikan argumentasi hukum dengan metode ini sehingga mampu melahirkan kebenaran koherensi. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai metode yang digunakan untuk mengkaji regulasi hukum yang dikeluarkan oleh otoritas formal yang berkaitan dengan Pemilu.¹⁰ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagai metode yang digunakan untuk mengetahui konsep Pemilu dan penyelenggaraan sistem pemerintahan demokrasi yang dibangun oleh yuris hukum.¹¹ Adapun bahan hukum penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Bahan hukum primer, yakni segala *regeling* atau peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas formal dalam hal ini pemerintah, Bahan hukum sekunder, yakni teori pun juga doktris yang dibangun oleh ahli hukum yang didapat melalui buku, jurnal, seminar, dan media lainnya, dan Bahan non-hukum, yakni segala bentuk bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini di luar dari sumber hukum berdasarkan karakteristik keilmuan hukum itu sendiri.

3. PEMBAHASAN

3.1 Perempuan dan Parlemen dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia

3.1.1 Urgensi Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Sebagai penganut sistem demokrasi perwakilan, maka kedaulatan rakyat merupakan hal yang mutlak. Kusnardi dan Ibrahim menyebutkan rakyat sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi negara dalam paham kedaulatan rakyat.¹² Robert Dahl mengistilahkan demokrasi sebagai *Poliarkhi* yang merupakan bentuk respon pemerintah terhadap kehendak rakyat yang menjadi prioritas kewenangannya.¹³ Dewasa ini, penerapan menguatnya kesadaran rakyat akan urgensi kesetaraan gender secara proporsional serta pembentukan regulasi yang berbasis gender (netral, maskulin, maupun feminine) merupakan bukti nyata bahwa diperlukannya perbaikan terhadap keterwakilan antara perempuan dan laki-laki secara proporsional.

Politik hukum Indonesia menghendaki adanya kesetaraan terhadap keterwakilan laki-laki maupun perempuan secara proporsional dalam segala aspek, salah satunya dalam aspek keterlibatan di dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, urgensi

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Kencana 2019). 43

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, 78.

¹² Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), 328.

¹³ Robert Dahl, *Polyarchy Participation and Opposition*, (London: Yale University Press, 1971), 3.



keterwakilan perempuan di di parlemen seharusnya dapat mencapai rasio yang mendekati dengan jumlah penduduk perempuan Indonesia. Keberadaan legislator perempuan yang proporsional dalam parlemen, akan sangat mempengaruhi penyaluran aspirasi perempuan dalam pembentukan kebijakan publik serta penegakan hak-hak konstitusional dari perempuan. Hal ini pun dapat mendorong perwujudan kesetaraan gender sebagai wujud dukungan atas tujuan ke-5 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Optimalisasi keterwakilan perempuan di dalam parlemen merupakan sebuah bentuk pemberdayaan terhadap perempuan. Pemberdayaan merupakan wujud penggabungan interaksi kekuasaan antara laki-laki dengan perempuan yang dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) variabel yang berbeda, yaitu keluarga, masyarakat, pasar dan negara.¹⁴ Konsep pemberdayaan ini dapat dikategorikan menjadi 2 konsep dasar yaitu: (1) kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan dengan titik tekan pada pentingnya peran perempuan; (2) pemberdayaan dalam kondisi yang berkaitan dengan fokus pada hubungan antara pemberdayaan perempuan dan akibatnya pada laki-laki di masyarakat yang beragam.¹⁵ Di sisi lain, terdapat perbedaan pola pikir untuk mengolah rasa, rasio, serta raga antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif neurosains dan filsafat, perbedaan ini hadir karena perbedaan struktur otak antara laki-laki dan perempuan, sebagai berikut:¹⁶

Tabel 1.1 Perbedaan Struktur Otak Laki-Laki dan Perempuan

STRUKTUR OTAK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Lobus Temporal	Lobus temporal laki-laki 10% lebih kecil dibanding perempuan. Sehingga penggunaannya tidak sebaik perempuan	Penggunaan bahasa, melodi, dan nada bicara lebih mudah dimengerti dan lebih banyak
Korpus Kalosum	Komunikasi antara kedua hemisfer otak kurang optimal	Mampu memakai dua sisi otaknya untuk bahasa secara optimal
Hemisfer Otak	Dominan menggunakan hemisfer kanan, sehingga kemampuan otak lebih parsial	Menggunakan kedua hemisfer secara serentak sehingga kemampuan otak lebih holistik

Data di atas memperlihatkan bahwa cara pandang perempuan yang lebih holistik dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan, hal ini mampu meningkatkan probabilitas lahirnya produk hukum yang mampu menanggulangi

¹⁴ Imam Sukadi, *Refleksi Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Perspektif Hak Asasi Manusia*, 5

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Siti Imro'ah, 2018, Skripsi, Analisis Gender Terhadap Kecemasan Matematika Dan Efikasi Diri Siswa, Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 9-10.



segala kepentingan majemuk masyarakat Indonesia¹⁷. Signifikansi keberadaan perempuan di parlemen juga akan berdampak pada perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari agenda nasional yang akan mempercepat implementasi pengarusutamaan gender¹⁸.

Keterwakilan perempuan di parlemen juga dapat menjadi kunci preventif atas lahirnya kebijakan publik yang mendiskriminasi hak dan kaum perempuan. Namun kronisnya, keterwakilan perempuan di parlemen masih belum selaras dengan cita dan tujuan dari penerapan kebijakan afirmatif. Data menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR di tahun 2004 mencapai 45 orang (9,0%); di tahun 2009 mencapai 61 orang (11,09%), di tahun 2014 mencapai 101 orang (17,86%), dan di tahun 2019 mencapai 118 orang (20,5%).¹⁹

Di sisi lain, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lampung menemukan data bahwa pada pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Lampung, keterwakilan perempuan yang menjadi legislator hanya terdiri atas 16 orang (18,82%) dari total 85 legislator yang berhasil menduduki kursi parlemen.²⁰ Selain itu berdasarkan data KPU menunjukkan bahwa hanya terdapat 4 (13,33%) legislator perempuan dari total 30 legislator terpilih dalam pemilihan umum DPRD Kabupaten Donggala.²¹

Data di atas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen masih tergolong rendah dan belum mampu mencapai target dari penerapan kebijakan afirmatif. Kondisi kronis ini merupakan bukti konkret bahwa kebijakan afirmatif dalam hal bakal calon di Indonesia hingga saat ini masih belum mampu mencapai tahap optimalnya. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh tendensi dari lingkungan sekitar seperti kultur masyarakat Indonesia yang cenderung patriarki, kuatnya stereotip bahwa perempuan tidak berkemampuan untuk terjun ke dalam dunia politik, serta ketiadaan kemauan politik petinggi partai untuk membuka ruang luas bagi keterlibatan kaum perempuan.²²

Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara keterwakilan perempuan dengan kebijakan publik yang dihasilkan. Akibatnya, terdapat begitu banyak produk hukum/ kebijakan publik yang mengindikasikan diskriminasi negatif terhadap perempuan. Sebagai contoh pada Undang-Undang

¹⁷ Very Wahyudi, Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender, *Politea: Jurnal Politik Islam* 1, No.1 (2018), 67.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Juwita Hayyuning Prastiwi, Menakar Kontribusi UU Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan, *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018), 5.

²⁰ Vrenanda Bella Yozevi, *Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Daerah Periode 2019-2024 di Provinsi Lampung* 8.

²¹ Opendataku, *Keterwakilan Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk setiap Daerah Pemilihan*, Diakses melalui: <https://opendata.kpu.go.id/dataset/26d79f35c-c0f5475ba-fb005c4c5-2624a>, Diakses pada tanggal 24 Desember 2022.

²² Amelia Oktaviani, Megawati, Op. Cit, 105-106.



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberlakukan aturan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah yang menimbulkan ekses negatif terhadap perempuan seperti gangguan kesehatan, kematian, putus sekolah, dan lain sebagainya. UU ini kemudian dinyatakan inkonstitusional berdasarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang permohonannya diajukan oleh 3 orang perempuan yang merupakan perempuan yang mengalami perkawinan dini.²³ Selain itu, UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam juga mengisyaratkan bahwa nelayan perempuan hanya sekadar bergantung hidup dari suami dan saudaranya yang merupakan nelayan (menangkap ikan) padahal nelayan wanita memiliki kontribusi yang besar dalam kehidupan nelayan.

Kelalaian dan kesalahan dalam membentuk suatu kebijakan publik di dalam suatu aturan perundang-undangan seharusnya dapat dicegah dari hulu (preventif) melalui keterwakilan perempuan yang optimal di dalam parlemen. Keterwakilan perempuan yang optimal mampu meningkatkan probabilitas penegakan arah politik yang berbasis kesetaraan gender.

Berkaca pada pemerintahan Bolivia yang tingkat keterwakilan perempuan di parlemen pada pemilu 2014 mencapai angka 69 orang (53,1%) dari total 130 anggota parlemen Bolivia.²⁴ Hal ini berdampak pada arah politik Bolivia untuk menghapuskan politik patriarki dalam pemerintahannya. Bahkan pada konstitusi negara Bolivia terdapat aturan yang mewajibkan jabatan politik wajib diisi minimal 50% perempuan. Keterwakilan perempuan pada parlemen Bolivia memberikan pengaruh positif yang begitu besar terhadap kualitas kebijakan publik dalam dimensi penegakan hak perempuan. Hal ini terlihat dari peraturan yang melarang setiap orang yang mempunyai rekam jejak terkait kekerasan maupun pelecehan terhadap perempuan untuk melamar pekerjaan pada instansi negara maupun perusahaan umum. Bahkan Bolivia masuk ke dalam 1 dari 18 negara yang mengintegrasikan kejahatan femisida (pembunuhan terhadap perempuan) ke dalam perundang-undangan tindak pidananya.²⁵

3.2 Menyoal Pengaruh Proporsional Terbuka terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Semangat dari diadakannya Pemilu adalah untuk menjamin keterwakilan rakyat dalam pemerintahan yang demokratis, sebagaimana buah pikir Rousseau yang

²³ Mkri.id, *Aturan Batas Usia 16 Tahun Bagi Perempuan Menikah Inkonstitusional*, Diakses melalui: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14930>, Diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

²⁴ Berdikarionline.com, *Inilah 10 Negara Dengan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Tertinggi Di Dunia*, Diakses melalui: <https://www.berdikarionline.com/inilah-10-negara-dengan-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-tertinggi-di-dunia/>, Diakses pada tanggal 23 Desember 2022.

²⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan*, hlm. 4.



menggagas sebuah konsep dimana rakyat secara langsung memilih dan memutuskan permasalahan mengenai kenegaraan dan politik demi mencapai kedaulatan rakyat yang sebenarnya. Maka untuk menciptakan keterwakilan sebenar-benarnya keterwakilan yang berlandas pada kedaulatan rakyat, sehingga lahirlah suatu sistem pemilihan umum, salah satunya adalah sistem Proporsional Terbuka yang diterapkan di Indonesia.

Pelaksanaan sistem Proporsional Terbuka di Indonesia tidak dapat lepas dari keinginan dan komitmen Indonesia untuk menguatkan penegakan hak-hak perempuan dalam berpolitik, sehingga pada pelaksanaan proporsional terbuka saat ini pun mengenal suatu kebijakan afirmatif untuk mengoptimalkan peran serta perempuan dalam konteks pertarungan bebas di pemilihan umum. Kebijakan afirmatif ini diterapkan pada sistem daftar bakal calon yang diusulkan oleh partai politik, sehingga setiap parpol wajib memasukkan minimal 30% kader partai perempuannya di dalam daftar calon tetap sebagaimana termuat di dalam Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mirisnya, kebijakan afirmatif pada daftar calon yang berlaku saat ini masih belum mampu memenuhi cita-cita dari kebijakan afirmatif itu sendiri. Lebih jauh, system bakal calon merupakan suatu proses ketika partai politik menyerahkan daftar nama kadernya kepada KPU yang kemudian akan diverifikasi untuk menentukan daftar calon tetap.²⁶ Pada tahap selanjutnya, setiap daftar calon tetap yang telah memenuhi kualifikasi KPU kemudian akan memperebutkan kursi parlemen sesuai dengan jumlah kursi yang disiapkan.²⁷

Sejarah penerapan pemilihan umum di Indonesia telah dilaksanakan menggunakan 2 proses yang berbeda, yaitu; Pemilihan Umum dengan system Proporsional Tertutup (1955-1999), Pemilihan Umum dengan system Proporsional Terbuka (2004-sekarang). Dalam sistem proporsional terbuka, anggota partai akan mendaftarkan dirinya ke partai untuk maju dalam bakal calon kemudian dalam pemilihan nantinya pemilih akan memilih nama-nama calon berdasarkan partainya.²⁸ Akumulasi suara paling banyak dengan jumlah kursi yang dimiliki oleh partai tersebut akan diberikan sesuai dengan urutan suara terbanyak, sehingga calon legislatif yang mampu memperoleh suara terbanyak di pemilihan umumlah yang mampu menduduki takhta kursi dewan paripurna. Sedangkan Proporsional Tertutup, pemilih hanya akan memilih partai pada saat pemilu, kemudian partai lah yang akan menentukan nantinya kader-kader mereka yang akan maju ke parlemen sesuai dengan jumlah kursi yang dimenangkan oleh setiap partai. Sistem Proporsional Terbuka yang mengkhendaki pertarungan antar kandidat partai politik pada pemilihan umum memiliki probabilitas yang sangat besar terhadap inefektifitas dari kebijakan afirmatif bagi perempuan. Penentuan anggota legislatif berdasarkan suara

²⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Fajlur Rahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), 125.



terbanyak merupakan indikator mendasar dari ketidak capaiannya tujuan dari kebijakan afirmatif tersebut.

Menilik kembali perjalanan politik hukum Proporsional Terbuka dalam pemilu, nampaknya ada banyak permasalahan yang berimplikasi terhadap semakin menurunnya keterwakilan perempuan dan wakil rakyat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Permasalahan ini diantaranya pertarungan bebas antarcalon, tingginya biaya kampanye, praktik *money politic*.²⁹

3.2.1 Pertarungan Bebas di dalam maupun di luar partai.

Pemilu dengan mekanisme Proporsional Terbuka, menciptakan iklim politik memanas. Hal ini terjadi karena calon legislatif tidak hanya bersaing dengan partai lain dalam pemilu, melainkan ia juga harus bersaing dengan internal partainya sendiri. Implikasinya, *black campaign* yang terus terjadi antar calon tiap memasuki masa pesta demokrasi. Model Pemilu seperti ini menjadi model Pemilu yang memiliki tingkat kebergantungan yang tinggi pada elektabilitas pun juga popularitas setiap kadernya. Ini yang menyebabkan Partai politik berupaya meningkatkan elektabilitasnya demi perolehan suara dan kemenangan dalam pemilihan.

3.2.2 Tingginya Biaya Kampanye

Pertarungan yang begitu sengit antar calon legislatif secara internal maupun eksternal partai, mengharuskan calon legislatif melakukan kampanye besar-besaran untuk menggaet suara sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam parlemen, sebab dalam sistem proporsional terbuka, terjadi penyaringan ganda. Penyaringan pertama adalah jumlah kursi yang didapatkan oleh partainya yang akan menjadi peluang jumlah calon legislatif yang akan masuk ke parlemen, penyaringan kedua dengan jumlah kursi yang diperoleh yang akan terpilih adalah calon legislatif dengan jumlah suara tertinggi secara urutan jumlah kursi.

3.2.3 Tingginya Praktik Politik Uang serta Sulitnya Pencegahan dan Pengawasan

Melihat pertarungan bebas dalam pemilu proporsional terbuka serta biaya kampanye yang begitu tinggi untuk menggaet suara, politik uang adalah hal yang tidak dapat dinafikan dalam Pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Semangat keterwakilan rakyat yang menjadi marwah dari legislatif berubah menjadi transaksi jual beli suara maupun serangan fajar. Pada Pemilu 2019, jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 192 Juta orang, Lembaga Survei Indonesia mengukur bahwa politik uang berkisar 19,4% hingga 33,1% atau 37,3 juta hingga 63,5 juta pemilih terlibat politik uang. Persentase tingginya kasus politik uang ini sukses membuat Indonesia menduduki urutan ketiga sebagai negara dengan penyelenggaraan Pemilu dengan politik uang terbesar setelah Uganda dan Benin.³⁰

²⁹ Burhanudin Muhtadi, Politik Uang dan *New Normal* dalam Pemilu Pasca-Orde Baru, *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, Vol.5 (1), 2019, 68.

³⁰ The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer 2010 dan the Afrobarometer Round 5, 2011–2012. Data dari Malaysia diambil dari Meredith Weiss, “General Election



3.2.4 Menurunnya Kualitas Anggota Legislatif

Melihat rangkaian permasalahan dalam sistem proporsional terbuka sebagai sistem penyelenggaraan Pemilu dengan standar elektabilitas dan popularitas hingga calon legislatif menduduki parlemen melalui langkah kampanye hitam, politik uang, serta tingginya biaya yang dikeluarkan pada saat pemilu, menjadikan iklim yang begitu subur untuk tumbuhnya korupsi di parlemen. Kilas balik pada pemilu legislatif 2019, dimana tingkat selebritis yang melangkah ke parlemen cukup meningkat. Terdapat 14 nama selebritis yang ditetapkan lolos oleh KPU pada pemilu 2019 melenggang ke parlemen.³¹ Tentu kemudian menjadi hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dan dipilih, namun kemudian melirik kapasitas dan kapabilitas anggota legislatif, menjadi penting untuk melihat siapa yang menduduki parlemen.

3.3 Politik Hukum Pemilu dalam Mewujudkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen.

Pemilihan umum mengalami dinamika tiap pelaksanaannya seiring dengan upaya dalam mencari sistem pemilihan umum yang cocok diterapkan di Indonesia, baik menggunakan sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup. Penulis hadir dengan konstruksi sistem proporsional tertutup dan mekanisme pendidikan partai politik bagi calon legislatif sebagai dorongan optimalisasi terpenuhinya keterwakilan perempuan di parlemen serta menjabarkan efektivitas dari perubahan sistem proporsional tertutup.

3.3.1 Konstruksi Proporsional Tertutup Pemilu Serentak

Penggunaan Sistem Proporsional Tertutup dalam Pemilu Serentak yang akan datang dapat menjadi jawaban agar pemilihan di negara Indonesia kembali menjadi pemilihan umum yang demokratis dan perwujudan partisipasi perempuan di parlemen atas kebijakan afirmatif dapat kembali ditingkatkan hingga memenuhi

2013 Survey Results” (2013), sedangkan data politik uang dari Filipina diambil dari Pulse Asia, “On the 2013 Elections: Observations and Select Survey Results” (2013)

³¹ adalah (1) Eko Patrio yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), (2) Desy Ratnasari yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), (3) Dede Yusuf yang diusung oleh Partai Demokrat, (4) Tommy Kurniawan yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), (5) Primus Yustisio yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), (6) Rieke Diah Pitaloka yang diusung oleh PDIP, (7) Arzeti Bilbina yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), (8) Krisdayanti yang diusung oleh PDIP, (9) Rano Karno yang diusung oleh PDIP, (10) Nurul Arifin yang diusung oleh partai Golkar, (11) Farhan yang diusung oleh Partai Nasdem, (12) Rachel Maryam yang diusung oleh Partai Gerindra, (13) Nico Siahaan yang diusung oleh PDIP, (14) Mulan Jameela yang diusung oleh Partai Gerindra. Dian Reinis, 2019, Daftar 14 Artis yang Dilantik Jadi Anggota DPR Hari Ini, Mulan Jameela hingga Krisdayanti, Diakses melalui: <https://entertainment.kompas.com/read/2019/10/01/092128710/daftar-14-artis-yang-dilantik-jadi-anggota-dpr-hari-ini-mulan-jameela?page=all>, Diakses pada tanggal 22 Desember 2022.

angka 30% (tiga puluh persen). Maka dari itu, penulis memberikan alur dan tahapan pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem proporsional tertutup, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Alur Sistem Proporsional Tertutup.³²

1. Penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu

Pada tahap ini, KPU akan menyusun suatu peraturan KPU maupun peraturan Bawaslu mengenai tahapan-tahapan serta jadwal pelaksanaan pemilu. Pembuatan peraturan ini ditujukan untuk memberikan payung hukum kepada pelaksanaan pemilihan umum sehingga dapat terlaksana secara sistematis..

2. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

Pada tahap ini, Petugas Pemutakhiran Data Pemilu yang dibentuk oleh KPU akan melakukan pendataan dan penyusunan data pemilih yang telah dikumpulkan dari data penduduk Indonesia yang telah terqualifikasi (telah berusia 17 tahun atau telah pernah terikat perkawinan atau pernah terikat perkawinan) untuk untuk berpartisipasi sebagai pemilih dalam pemilihan umum di setiap daerah. Setelah data yang dikumpulkan dinyatakan lengkap, selanjutnya akan dilakukan pemutakhiran data yang akan menghasilkan data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penyelenggaraan tahapan ini akan diawasi secara penuh oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (antara partai politik dan KPU)

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yaitu Partai Politik. Partai politik sebagai peserta pemilu mendaftar kepada KPU dan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan agar dapat ditetapkan

³² Sumber: Diolah Penulis



sebagai peserta pemilu. Tahap ini meliputi pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan.³³

4. Penetapan peserta pemilu

Setelah seluruh proses pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual telah memenuhi syarat maka dilakukan penetapan bagi partai politik yang menjadi peserta pemilu dan ditetapkan hasil pengundian nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu.

5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

Penetapan daerah pemilihan oleh KPU disusun dengan menggunakan prinsip a) kesetaraan nilai suara, b) ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, c) proporsionalitas, d) integralitas wilayah, e) berada dalam cakupan wilayah yang sama, f) kohesivitas, g) kesinambungan³⁴. Penetapan jumlah kursi anggota menjadi dasar penataan daerah pemilihan dan penghitungan alokasi kursi dengan keputusan KPU. Rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi akan diumumkan kepada masyarakat dan diadakan uji publik agar masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan.

6. Masa kampanye pemilu;

Kampanye merupakan rangkaian pemilihan umum yang dilaksanakan oleh para peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih agar mendukung mereka dengan menawarkan berbagai visi, misi, program, dan citra peserta pemilu. Pelaksanaan kampanye akan dimulai setelah 3 hari penetapan peserta pemilu dan pengundian nomor urut peserta pemilu hingga memasuki masa tenang. Tentunya suasana dan pelaksanaan kampanye dengan sistem proporsional tertutup berbeda dengan sistem proporsional terbuka. Pada proporsional terbuka dengan memilih tiap calon pilihan dari partai politik sistem kampanye dilakukan tiap calon agar dengan masing-masing caranya agar dapat menarik suara dari rakyat,. Sedangkan pada proporsional tertutup, partai politiklah yang melakukan kampanye untuk menarik perhatian tiap rakyatnya.

7. Masa tenang;

Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, memasuki masa tenang seluruh peserta pemilu dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.

8. Pemungutan suara;

³³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum



Pengumuman mengenai Pemungutan suara sekurang-kurangnya diumumkan 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemungutan suara tentunya dilaksanakan secara serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari libur atau hari yang diliburkan. Pemungutan suara dan perhitungan suara dilakukan di hari yang sama. Perbedaan yang nantinya akan hadir adalah pemungutan suara pada sistem proporsional tertutup memilih partai politik bukan seorang calon secara langsung.

9. Penghitungan suara;

Perhitungan suara dilakukan setelah waktu pelaksanaan pemungutan suara berakhir dan dilakukan di hari yang sama. Penghitungan suara diadakan dalam rapat penghitungan suara yang dihadiri saksi dan pengawas TPS.³⁵

10. Rekapitulasi perhitungan suara;

Setelah dilaluinya pemungutan suara dan penghitungan suara secara nasional maka dihasilkan rekapitulasi penghitungan suara yang nantinya akan ditetapkan melalui Keputusan KPU. Jika terdapat ketidakpuasan pada penetapan hasil pemilu, maka peserta pemilu dapat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi selambatnya 3 (tiga) hari setelah hasil rekapitulasi penghitungan suara ditetapkan.³⁶

11. Penetapan hasil pemilu;

Setelah adanya rekapitulasi penghitungan suara, selanjutnya akan ditetapkan hasil pemilu melalui KPU, dengan adanya gugatan yang diajukan peserta pemilu kepada MK, maka KPU menunggu hingga keluarnya putusan MK. Setelah putusan dibacakan, KPU dapat menetapkan peserta pemilu yang terpilih.

12. Verifikasi KPU Anggota Legislatif yang diusung oleh Partai

Setelah keluarnya penetapan hasil pemilu, setiap partai politik akan melakukan verifikasi data administratif setiap calon legislator terpilih kepada KPU yang akan diawasi oleh Bawaslu. Pada tahap ini pula, Bawaslu dapat mengawasi ketercapaian kebijakan afirmatif minimal 30% dari calon anggota yang diusung partai politik terpilih.

13. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPRD, dan DPD

Tahapan ini menjadi babak akhir dari lika-liku proses pemilihan umum berupa pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPRD, dan DPD.

3.3.2 Model Pendidikan Partai dalam Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

³⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

³⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota



Sebagai upaya untuk memberikan penjaminan atas kualitas dan mutu dari para kader partai politik yang akan maju untuk memperebutkan takhta di parlemen, maka terdapat pembaruan atas model pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Pembaruan ini berupa penambahan tahapan dari pendidikan partai politik, sehingga model pendidikan politik yang terdapat dalam sistem proporsional tertutup akan menjadi:

1. Pendidikan politik umum

Model pendidikan politik pada tahap ini tetap akan menggunakan metode dan ketentuan yang terdapat pada model pendidikan politik pada saat ini yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 UU Parpol.

2. Pendidikan Politik Lanjutan

Pendidikan ini merupakan tahapan lanjutan. Tahapan ini juga merupakan pendidikan khusus yang ditujukan kepada kader partai politik yang telah memperoleh pendidikan politik umum dan selanjutnya akan diusulkan untuk bertarung di pemilihan umum. 5 muatan materi tersebut kemudian akan dioptimalkan melalui pendidikan lanjutan ini, yakni sebagai berikut³⁷:

1) Negara, Pemerintah dan Wakil Rakyat

Materi ini akan memuat mengenai hakikat negara, hubungan antara pemerintah dengan negara, tujuan dan fungsi wakil rakyat, serta wawasan kebangsaan. Pemberian materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh kader partai politik mengenai tanggung jawab yang diemban oleh wakil rakyat, serta kedudukan pemerintah dan negara, sehingga kader tersebut memiliki wawasan kebangsaan serta rasa nasionalisme.

2) Partai Politik dan Demokrasi

Urgensi dari pemberian materi ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai ideologi internal partai politik, hakikat dan tujuan dari partai politik, makna demokrasi, serta hubungan kausalitas antara partai politik dan ketercapaian demokrasi.

3) Hak Asasi Manusia (HAM)

Sebagai roda penggerak lembaga yang berfungsi untuk menentukan arah kebijakan publik serta penegakan HAM di suatu negara, seorang legislator harus mampu memahami sebab dalam bingkai demokrasi, HAM tidak dapat dipisahkan dan dilupakan. Tidak dapat dipungkiri, sudah menjadi kodrati legislator untuk menghadirkan alat kontrol sosial, namun mengendalikan masyarakat terdapat daerah-daerah tertentu yang menjadi daerah personal dari setiap masyarakat.

4) Gender dan Politik

Tujuan dari pemberian materi ini adalah agar kader partai politik dapat memiliki wawasan yang lebih komprehensif mengenai peran keterwakilan laki-

³⁷ Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), 77-124.



laki maupun perempuan dalam suatu parlemen, serta mekanisme pembentukan peraturan yang berdimensi kesetaraan gender, peran gender, nilai gender, stereotip gender, maupun tentang peran yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan dalam dunia sosial dan politik.

5) Globalisasi;

Pada hakikatnya kehidupan nasional suatu negara pun erat kaitannya dengan globalisasi. Tatanan ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun hukum pun tak lepas dari globalisasi. Sehingga menjadi hal mutlak bagi para kader untuk memahami wawasan globalisasi agar mampu menjalankan kehidupan nasional dan internasional secara selaras dan efektif.

Pada akhir dari Pendidikan Politik lanjutan ini, setiap kader yang telah menyelesaikan pendidikan lanjutan akan memperoleh sertifikat sebagai bukti telah melewati tahapan pendidikan politik lanjutan yang merupakan variabel wajib untuk dapat maju di parlemen. Sertifikat inilah yang selanjutnya akan dimasukkan sebagai salah satu berkas yang akan diverifikasi oleh KPU pada tahap verifikasi anggota legislatif (tahap 12). Hal ini dihadirkan agar KPU tetap memegang kontrol atas kualitas dan mutu dari setiap kader yang diusulkan oleh partai politik pasca perubahan sistem proporsional tertutup.

Ketentuan ini akan mengubah ketentuan yang termuat di dalam BAB XIII mengenai Pendidikan Partai Politik di dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maupun peraturan perubahannya. Dengan dilakukannya perubahan tersebut, maka secara mutatis mutandis ketentuan ini juga akan diberlakukan ke dalam aturan turunan dari BAB XIII mengenai Pendidikan Partai Politik di dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

3.4 Efektivitas Proporsional Tertutup dalam Mewujudkan Keterwakilan Perempuan dan Pemilu Demokratis

Pada dasarnya dasarnya gagasan sistem pemerintahan demokrasi adalah sintesis yang lahir dari pertentangan tesis dan antitesis atas rentetan sistem pemerintahan yang mencita-citakan negara ideal. Plato mengkonstruksikan negara ideal sebagai negara yang mampu memelihara cita universal untuk mencapai good life. Berangkat untuk mencapai tujuan ideal melalui sistem demokrasi dan melihat permasalahan yang ada saat ini sehingga tujuan dari kebijakan afirmatif kuota tetap perempuan sebagai bakal calon di parlemen, maka penulis mencoba untuk mengkonstruksikan sebuah sintesis dengan model proporsional tertutup serta memperbaiki model pendidikan partai. Untuk melihat apakah sintesis yang penulis hadirkan untuk menjawab permasalahan efektif atau tidak, maka perlu untuk diukur dengan metode yang telah ditetapkan.

Lawrence M Friedman mendudukkan bahwa suatu sistem hukum dikatakan efektif dengan 3 variabel yakni:³⁸ (i) *Legal Substance* (Substansi Hukum), Materi muatan yang

³⁸ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 127.



terkandung dalam suatu norma atau aturan dalam hal ini peraturan perundang-undangan, harus memuat dengan jelas semangat dari nilai yang diinginkan. Mekanisme Proporsional Tertutup yang penulis suguhkan untuk diterapkan, maka diadakan perubahan atas undang-undang Pemilu saat ini; (ii) *Legal Structure* (Struktur Hukum), Efektifnya suatu sistem hukum ketika ia didukung oleh struktur hukum. Lawrence mendefinisikan struktur hukum adalah penegak hukum serta sarana dan prasarannya. Model proporsional tertutup mampu menciptakan iklim pemilu yang kondusif, sebab tidak akan ada lagi pertarungan bebas dalam Pemilu. Disamping itu adanya model pendidikan partai yang penulis hadirkan, akan menciptakan persaingan intelektual secara kapasitas dan kapabilitas antar anggota parpol untuk dimajukan oleh partainya untuk menduduki kursi parlemen. Metode Proporsionalitas tertutup yang mempersempit okupasi pertarungan pada masa pemilu, tidak adanya lagi persaingan antarkader tetapi juga jawaban terhadap permasalahan politik uang yang tidak pernah terselesaikan. Penerapan kebijakan afirmatif terhadap perempuan dengan mekanisme Proporsional tertutup dan perbaikan model pendidikan partai, akan menciptakan keterwakilan perempuan dengan wakil yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni sebagai anggota parlemen; (iii) *Legal Culture* (Kultur Hukum), Hukum dikatakan efektif ketika dalam pengaplikasiannya ia memperhatikan budaya hukum sebagai sikap atau nilai-nilai yang memberikan nilai atau pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Suatu aturan harus kemudian selaras dengan nilai yang ada. Semangat dari Pemilu adalah untuk memilih perwakilan yang akan menciptakan kedaulatan rakyat. Mekanisme proporsional tertutup adalah upaya untuk menciptakan keterwakilan perempuan dimana kebijakan afirmatif dengan sistem proporsional terbuka, tidak pernah tercapai tujuan yang dicita-citakan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Politik hukum Indonesia menghendaki adanya kesetaraan terhadap keterwakilan laki-laki maupun perempuan secara proporsional dalam segala aspek, salah satunya dalam aspek keterlibatan di dalam pemerintahan. Tidak tercapainya tujuan kebijakan afirmatif disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi pada mekanisme Pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Pertarungan bebas antar calon legislatif baik di dalam maupun diluar partai yang berujung pada tindakan *black campaign*, tingginya biaya kampanye, permasalahan money politik, hingga akhirnya Proporsionalitas Terbuka menjadi mekanisme pemilihan anggota legislatif dengan standar elektabilitas yang tidak dibarengi dengan kapasitas dan kapabilitas dari anggota legislatif itu sendiri.
2. Partai politik menjadi jembatan penghubung masyarakat ke pemerintahan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Pemilu dengan sistem proporsional tertutup menjadi sistem Pemilu yang mampu mencapai tujuan kebijakan afirmatif terhadap keterwakilan perempuan di Parlemen. Sistem Proporsional tertutup yang dibarengi



dengan model pendidikan partai yang mumpuni, menjadi solusi ideal dalam efektif dalam tahapan menuju anggota legislatif dengan kapasitas dan kapabilitas yang memadai sebagai representasi wakil rakyat.

4.2 Saran

Konstruksi yang dihadirkan oleh penulis dapat menjadi rekomendasi baru dalam penyelenggaraan pemilu mendatang dengan membawa sistem terbaru dengan berbagai pertimbangan kondisi. Pemerintah dapat mengumpulkan uji teori, pendapat, opini, dan pertimbangan dari pihak dalam berbagai bidang baik akademisi, pakar hukum, politisi, maupun masyarakat untuk menghadirkan regulasi yang adil dan menimbang kembali dalam menetapkan kebijakan perubahan sistem pemilu agar dalam implementasinya tidak menyebabkan masalah baru.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Affandi, Mochtar. *Ilmu-Ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan*. Bandung: Lembaga Penerbitan Fakultas sosial Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 1982.
- Asshidiqqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dahl, Roberth. *Polyarchy Participation and Opposition*, London: Yale University Press, 1971.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Librayanto, Romi. *Ilmu Negara Telaah Kepingan Sistematis G.Jellinek*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Montesquieu. *The Spirit of Law, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. Bandung: Nusamedia, 2014.

Jurnal

- Burhanudin Muhtadi, Politik Uang dan *New Normal* dalam Pemilu Pasca-Orde Baru, *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, Vol.5 (1), 2019.
- Very Wahyudi, Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender, *Politea: Jurnal Politik Islam* Vo.1 (1) 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008.
- Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.



- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum.

Skripsi/Tesis/Disertasi:

- Imro'ah, Siti. Skripsi, Analisis Gender Terhadap Kecemasan Matematika Dan Efikasi Diri Siswa, Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2018.

Website

- Berdikarionline.com, Inilah 10 Negara Dengan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Tertinggi Di Dunia, 2020, Berdikarionline. Diakses melalui: <https://www.berdikarionline.com/inilah-10-negara-dengan-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-tertinggi-di-dunia/>, Diakses pada tanggal 23 Desember 2022.
- Dian Reinis, 2019, Daftar 14 Artis yang Dilantik Jadi Anggota DPR Hari Ini, Mulan Jameela hingga Krisdayanti, 2019, Kompas.com. Diakses melalui: <https://entertainment.kompas.com/read/2019/10/01/092128710/daftar-14-artis-yang-dilantik-jadi-anggota-dpr-hari-ini-mulan-jameela?page=all>, Diakses pada tanggal 22 Desember 2022.
- Mkri.id, Aturan Batas Usia 16 Tahun Bagi Perempuan Menikah Inkonstitusional, 2018, Diakses melalui: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14930>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2022.
- Opendatakpu, Keterwakilan Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk setiap Daerah Pemilihan, 2022. Diakses melalui: <https://opendata.kpu.go.id/dataset/26d79f35c-c0f5475ba-fb005c4c5-2624a>, Diakses pada tanggal 24 Desember 2022.

OPTIMALISASI *GREEN CONSTITUTION*: PENGUATAN NORMA HUKUM LINGKUNGAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Ulfa Reskiani¹, A. Nurul Ainun Fitri Makmur², Nurul Awaliyah Ardini³, Ira
Febrianti⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

⁴Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

E-mail Korespondensi: reskianiu20b@student.unhas.ac.id

Abstract

The fulfillment of the right to a good and healthy environment is a constitutional right guaranteed by the constitution as the highest law. In view of the fact that existing solutions for violations of the right to the environment have not been in favor of the environment and its sustainability, even though Indonesia has adopted a green constitution as part of its legislation. The purpose of this study is to provide an overview regarding the expectations and reality that occurs with constitutional guarantees for the right to a healthy environment, as well as to reveal and provide an overview regarding the existence of a legal structure (in this case the role of judges) to optimize the implementation of the green constitution. This study uses normative research with a conceptual approach that uses library research. Based on the research results, it has been found that green constitution is a new hope for fulfilling constitutional rights in the judiciary in resolving violations of the right to the environment through judge decisions coupled with reforming the legal structure and increasing the capacity and quality of judges who are environmentally certified. According to previous studies, the implementation of this green constitution has been supported by community indicators, but not yet supported by legal practice executors, so it is said that the implementation has not been optimal. So this research presents the strengthening of environmental law norms in the justice system to support the optimization of the implementation of the green constitution. This study concludes that in order for the implementation of green constitution to run optimally, it is necessary to strengthen legal norms through reforming the legal structure, especially judges to realize the effectiveness of enforcing environmental law in Indonesia as part of the green constitution.

Keywords: *Green Constitution; Judge; Environment; Strengthening Norms; Legal Structure.*

Abstrak

Pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi. Melihat kenyataan yang ada penyelesaian pelanggaran terhadap hak atas lingkungan belum berpihak pada lingkungan dan kelestariannya, padahal Indonesia telah mengadopsi konstitusi hijau (green constitution) sebagai bagian dari legislasi. Tujuan penelitian ini ialah untuk memberikan gambaran terkait harapan dan realita yang terjadi adanya jaminan konstitusional hak atas lingkungan yang sehat, serta untuk mengungkapkan dan memberikan gambaran terkait hadirnya struktur hukum (dalam hal ini peran hakim) untuk pengoptimalisasian penerapan konstitusi hijau (green constitution). Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual yang menggunakan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan bahwa green constitution adalah harapan



baru pemenuhan hak konstitusional di lembaga peradilan dalam menyelesaikan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan melalui putusan hakim yang dibarengi dengan pembaharuan struktur hukum dan peningkatan kapasitas serta kualitas hakim yang bersertifikasi lingkungan. Menurut penelitian sebelumnya bahwa implementasi green constitution ini telah didukung indikator masyarakatnya, tetapi belum didukung pelaksana praktik hukumnya sehingga dikatakan pelaksanaannya belum optimal. Maka penelitian ini menghadirkan penguatan norma hukum lingkungan dalam sistem peradilan untuk mendukung optimalisasi dari penerapan green constitution. Penelitian ini menyimpulkan, agar pelaksanaan green constitution berjalan dengan optimal diperlukan penguatan norma hukum melalui pembaharuan struktur hukum, terutama hakim untuk mewujudkan efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia sebagai bagian dari konstitusi hijau (green constitution).

Kata kunci: *Green Constitution; Hakim; Lingkungan; Penguatan Norma; Struktur Hukum.*

1. PENDAHULUAN

Pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang tidak dapat diganggu gugat.¹ Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the highest constitutional law*). Konstitusi negara Indonesia dalam hal ini UUD 1945 telah menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai sistematisasi hak asasi manusia, khususnya dalam aspek lingkungan. Lingkungan yang baik akan menjamin kesehatan bagi masyarakat yang berada di sekelilingnya. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa lingkungan terjaga kelestariannya dengan baik, serta memberikan kehidupan yang sehat maka diperlukan sebuah aturan yang akan lebih bagus apabila berbentuk hukum. Pada tataran normatif, Indonesia telah memiliki tiga instrumen hukum untuk mengatur relasi manusia dan lingkungan. Ketiga instrumen hukum itu termuat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai ketentuan pengayom dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.² Berdasarkan konstitusi hukum tersebut tampak jelas negara telah memberikan atensi lebih demi terwujudnya lingkungan hidup dan sehat.

Maksud dari “Lingkungan hidup yang baik dan sehat”, termasuk pengertian lingkungan yang memandang manusia berkembang secara menguntungkan, serasi, serasi, dan sebanding. Jaminan jenis ini memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk bertanya kepada pemerintah bahwa “kualitas dan kesehatan lingkungan harus dijaga dan terus ditingkatkan. Dengan demikian, Negara juga berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang baik dan lingkungan hidup yang sehat bagi manusia dan senantiasa melakukan kegiatan usaha untuk memperbaiki lingkungan dan kebersihan.”³

¹Zulkifli Aspan dan Ahsan Yunus, “The right to a good and healthy environment: Revitalizing green constitution,” terjemahan Nurul Awaliyah Ardini, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343, 012067 (2019): 2, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/010672>.

²Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³Rosmidah Hasibuan, “Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 98, <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.252>.

Secara global, perhatian pada lingkungan berangkat dari peninjauan yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB terhadap hasil-hasil pembangunan dunia ke-1 sejak tahun 1960 hingga tahun 1970.⁴ Melihat permasalahan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup di era globalisasi yang kompleks, berbagai negara di penjuru dunia memberikan perhatian lebih terhadap lingkungan. Negara Ekuador bahkan menempatkan lingkungan sebagai subjek hukum sebagai bentuk atensi terhadap lingkungan hidup. Pasca reformasi, Indonesia menempatkan pengaturan hak asasi manusia terhadap lingkungan ke dalam konstitusi negara sebagai upaya perlindungan lingkungan yang kemudian dikenal dengan konstitusi hijau (*green constitution*) yang merupakan bentuk komitmen untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 adalah bukti bahwa norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalitas menjadi materi muatan sebagai hukum tertinggi (*green constitution*). Diadopsinya *green constitution* ke dalam konstitusi Indonesia diharapkan dapat menjawab persoalan lingkungan di Indonesia.

Dalam penegakan hukum lingkungan lembaga peradilan mempunyai peranan penting melalui putusan hakim sebagai bentuk penerapan konstitusi hijau (*green constitution*). Putusan hakim dapat diibaratkan sebagai pintu akhir atau *final* dalam memperoleh keadilan, sehingga putusan hakim harus memperhatikan aspek keadilan lingkungan. Sebagai bentuk dukungan pengoptimalisasian *green constitution*, Mahkamah Agung menghadirkan sebuah keputusan hakim bersertifikat lingkungan.⁵ Kebijakan yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan hidup.⁶ Keputusan ini diciptakan atas dasar kurangnya hakim yang bersertifikat umum dan menjadi salah satu faktor ketidakadilan serta kekecewaan masyarakat terhadap lemahnya putusan hakim. Sebagaimana, putusan dengan tidak berpihak pada kelestarian lingkungan hidup.

Hak atas lingkungan hidup yang sehat memiliki makna penting bagi kehidupan manusia. Justru, hak dan kewajiban tersebut dilindungi negara. Maka dari itu, dibentuklah aturan-aturan hukumnya atau biasa disebut sebagai agar semak dengan realitas yang ada. Masih banyaknya masyarakat dan penegak hukum yang bersikap apatis terhadap pelanggaran lingkungan. Perlindungan hukum pada sektor lingkungan hidup Indonesia belum sepenuhnya menjamin pelestarian serta perlindungan atas lingkungan hidup. Ada begitu banyak kasus pelanggaran atas lingkungan hidup di Indonesia dan menjadi

⁴Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Kencana, 2021): 9-10.

⁵I Gede Yusa, dan Bagus Hermanto, "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 306, <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

⁶Bitu Gadzia Spaltani, "Penerapan Kebijakan Hakim Bersertifikat Lingkungan (Pemenuhan Hak Spiritual Hakim dalam Mewujudkan Ekokrasi di Indonesia)," *Law and Justice* 3, no. 2 (2019): 99, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7395>.

perdebatan, hal tersebut disebabkan karena tidak sesuainya perbuatan serta tindakan yang diberikan pada para pelaku pelanggaran atas hak lingkungan hidup.

Fenomena pelanggaran dan penegakan hukum lingkungan makin hari semakin masif. Salah satunya adalah pabrik PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Karawang, Jawa Barat. Dilaporkan sejak 12 Juli 2019 telah mencemari perairan lepas pantai Karawang. Sejauh ini, akibatnya wilayah pesisir Karawang telah tercemar hingga ke Kepulauan Seribu, Jakarta. Kormas menyatakan Pertamina kerap kali menyembunyikan fakta-fakta penting jika terjadi tumpahan minyak. Dampaknya tidak hanya dirasakan dari segi ekologi tetapi juga dari segi sosial. Masyarakat sekitar menderita kerugian ekonomi akibat penurunan kuantitas dan kualitas tambak serta risiko kesehatan yang mengganggu masyarakat akibat pencemaran minyak. Sehingga dikatakan belum efektifnya Penegakan pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak PT Pertamina Hulu, dibuktikan dengan pembuangan limbah industri PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Karawang yang berakibat terhadap pencemaran air di sekitar pabrik.

Berdasarkan telaah riset sebelumnya, yakni tulisan dari I Gede Yusa dan Bagus Hermanto (2018) ditemukan bahwa implementasi konsep *green constitution* sebagai cerminan jaminan hak konstitusional atas pembangunan lingkungan hidup belum diimplementasikan secara holistik, yang dimana pelaksanaannya bukan hanya didukung oleh masyarakat, tetapi indikator hukum yang ideal serta indikator pelaksanaan praktik hukum yang belum terhindar dari intervensi dari luar. Berdasarkan pada Konstruksi fenomena di atas, artikel ini hendak menjawab permasalahan sebagai berikut: **Pertama, bagaimana harapan dan realita jaminan konstitusional hak atas lingkungan yang sehat? Kedua, bagaimana relevansi struktur hukum dalam penerapan Konstitusi Hijau (*green constitution*) di Indonesia?** Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan tujuan untuk memberikan gambaran terkait harapan dan realita yang terjadi adanya jaminan konstitusional hak atas lingkungan yang sehat, serta untuk mengungkapkan dan memberikan gambaran terkait hadirnya struktur hukum (dalam hal ini peran hakim) untuk pengoptimalisasian penerapan konstitusi hijau (*green constitution*). Dari penelitian tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu hukum terkait penerapan *green constitution* dalam sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan literatur untuk menambah pengetahuan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian berdasarkan hukum normatif mempunyai fokus kajian dengan menerapkan data sekunder seperti penggunaan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan kemungkinan berupa karya ilmiah (teori). Metode ini seringkali disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini khusus merujuk pada peraturan-peraturan tertulis yang memiliki



korelasi dengan studi kepustakaan (*library research*).⁷ Penelitian pendekatan konseptual, yaitu suatu jenis pendekatan yang memberikan pendapat tentang masalah penelitian hukum dari perspektif konsep hukum yang mendasarinya, juga dapat diketahui berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam standarisasi hukum. Data dalam penelitian ini menggunakan bersumber dari studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*). Dari hasil data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan dalam analisis kualitatif, terutama dengan mengamati data yang diperoleh dan mengaitkan data tersebut dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3. PEMBAHASAN

3.1 Jaminan Konstitusional Hak atas Lingkungan Sehat antara Harapan dan Realita

Setiap warga negara dalam perannya sebagai subjek hukum memiliki hak atas segala bentuk keadilan maupun jaminannya sebagai masyarakat sebagai halnya yang tercantum pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal tersebut menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia dapat terpenuhi segala hak yang dimilikinya, mulai dari pengakuan hingga keadilan di hadapan hukum. Jaminan hak asasi manusia terhadap warga negara telah diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD 1945. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang mulai dari sejak lahir hingga orang tersebut meninggal dunia. Namun, Konstitusi Indonesia tidak hanya mengatur mengenai jaminan hak atas setiap warga negara tetapi juga turut mengatur jaminan atas lingkungan hidup yang sehat, dimana hal ini sesuai dengan Pasal 28 H UUD 1945 sebagai bentuk upaya meminimalisir pelanggaran terhadap kelestarian lingkungan yang telah diamanatkan oleh konstitusi tersebut.

Menurut Heinhard Steiger C.S., hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak subjektif sebagai bentuk perlindungan manusia yang komprehensif.⁸ Oleh karena itu, hak atas lingkungan hidup yang sehat sering disebut sebagai hak dasar yang mestinya mendapatkan perlindungan tanpa harus mengorbankan keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Kesehatan adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia yang merupakan unsur dari kesejahteraan sosial yang harus dimanifestasikan. Maka, perlu dipertimbangkan tidak hanya kesenjangan fisik dan mental dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga hak individu atas lingkungan yang baik dan sehat.

Berdasarkan dengan hak-hak konstitusional tersebut, maka pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa Indonesia telah memiliki tiga produk hukum yang memuat hak-hak yang berhubungan dengan lingkungan. Dengan dimuatnya hak-hak terhadap lingkungan

⁷Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 98.

⁸United Nations, *Declaration on the Human Environmental, Annual Review of United Nations Affair*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 185.

tersebut dapat memberikan jaminan bahwa Indonesia memiliki kepedulian terhadap lingkungannya serta hak-hak masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Hukum lingkungan yang merupakan salah satu bentuk bidang hukum di Indonesia yang dapat disebut bidang hukum fungsional sebab dalam hukum lingkungan mengatur hak-hak lingkungan baik dari sisi hukum administrasi negara, pidana, maupun perdata nya. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum tersebut, yang dianggap sebagai penegakan hukum yang paling terpenting adalah penegakan hukum administrasi. Hukum administrasi dianggap sebagai penegakan hukum terpenting karena hukum administrasi dapat memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran hak atas lingkungan hidup.

Lingkungan sering kali diposisikan sebagai objek yang dapat dieksploitasikan. Hutan yang merupakan paru-paru dunia tetap saja digunduli tanpa memikirkan akibat dari tindakan tersebut, bahkan perut bumi juga tak hentinya dikeruk untuk kebutuhan pertambangan, dan berbagai macam tindakan menyimpang terhadap lingkungan tidak hentinya terjadi. Tindakan-tindakan pelanggaran terhadap lingkungan seperti itu dapat mengakibatkan pembunuhan ekosistem yang dilakukan secara sadar. Pengerukan tambang yang tiada hentinya serta berbagai aktivitas lainnya merupakan tindakan yang mungkin tidak dapat diperbarui serta sulit untuk dipulihkan kembali. Oleh sebab itu, jaminan terhadap hak atas lingkungan yang sehat dalam konstitusi Indonesia memberikan mandat kepada setiap orang untuk bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pengaturan-pengaturan yang baik dan tegas agar setiap warga negara sebagai pemegang hak mendapatkan lingkungan yang sehat. Ukuran hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu dapat dilihat terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak hidup sehat, hak atas perlindungan harta benda, dan hak masyarakat pedesaan untuk dilindungi.⁹ *Green Constitution* dalam konstitusi Indonesia dijabarkan lebih spesifik dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup yang disebut UUPPLH. UUPPLH adalah bentuk pengimplementasian *green constitution* di Indonesia sebagai jaminan bahwa konstitusi Indonesia turut atas pembangunan hidup berkelanjutan.

Pengadopsian *green constitution* memberikan harapan yang besar bagi seluruh warga negara Indonesia bahwa Indonesia dapat menjamin lingkungan yang sehat. Ekspektasi yang terbentuk dalam pemikiran masyarakat karena adanya dukungan berdasarkan dari aturan-aturan yang sekiranya dapat menjamin harapan akan pelestarian lingkungan tersebut. Pengimplementasian jaminan lingkungan hidup yang sehat dapat dinilai melalui aspek berikut:¹⁰ Parameter pertama yakni adanya **ketersediaan** (*availability*) yang dapat membantu dalam pembuatan kebijakan sehingga dapat memberikan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Parameter kedua ialah **aksesibilitas** (*accessibility*) yang

⁹Sodikin, "Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Pada Masyarakat Sidoarjo", *Prosiding Seminar Nasional "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (2016): 38, <http://hdl.handle.net/11617/9470>.

¹⁰Theo Alif W. Sabubu, "Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis dari Persepektif Hak Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat)", (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020), 17.

mengartikan bahwa lingkungan sehat dapat dimiliki atau diakses oleh setiap orang sehingga tidak ada diskriminasi di dalamnya. Kemudian, **penerimaan** (*acceptability*) sebagai parameter ketiga yang ditujukan terhadap peningkatan atas fasilitas pelayanan yang diterima oleh setiap orang yang disesuaikan secara budaya. Parameter yang terakhir ialah **kualitas** (*quality*) yang bertujuan untuk memberikan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat sehingga kebijakan serta pelaksanaan programnya harus didukung oleh SDM maupun teknologi yang baik.

Namun, melihat fakta di lapangan berbagai pelanggaran hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup masih kerap kali terjadi. Lingkungan hidup semakin rusak oleh tangan manusia sendiri, padahal lingkungan dan manusia tidak dapat dipisahkan. Banyaknya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh segelintir orang atau perusahaan telah menyebabkan keresahan dan kerugian untuk banyak orang. Ditambah lagi, pelanggaran hak atas lingkungan kadang kali tidak mendapatkan keadilan atau pembelaan di pengadilan. Meskipun konstitusi Indonesia sudah hijau (*green constitution*) ternyata dalam tataran implementasi belum bisa dikatakan berjalan secara optimal.

Hak-hak dasar warga negara juga diancam oleh bermacam bentuk degradasi alam, tercemarnya air dan udara, penggundulan hutan, dan perebutan mata pencaharian (pertanian dan sumber daya alam). Sebagai contoh masalah penebangan hutan, analisis data Forest Watch Indonesia (FWI) menemukan bahwa selama periode 2013-2017, laju hilangnya hutan memperoleh rata-rata 1,47 juta hektar per tahun. Biasanya, deforestasi tertinggi di Kalimantan dan Sumatera, namun belakangan terakhir deforestasi diproyeksikan meningkat di Indonesia bagian timur dari 2017 hingga 2034.¹¹

Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam yang melimpah merupakan negara yang banyak menarik perhatian para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan produksi atau menanamkan modalnya disana. Dengan adanya kondisi seperti itu, memberikan pengaruh terhadap peningkatan investasi di Indonesia dalam bidang sumber daya alam. Data KontraS menyebutkan selama bulan Januari hingga Oktober 2018, kasus pelanggaran HAM di sektor Sumber Daya Alam menjadi yang tertinggi dengan jumlah kasus sebanyak 195 kasus serta laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menyebutkan bawah data tahun 2014 dan trend hingga saat ini korporasi merupakan pelaku kedua terbanyak setelah Polisi dilaporkan atau diadukan pada Komnas HAM terkait pelanggaran HAM.¹² Berdasarkan fakta tersebut membuktikan bahwa di Indonesia masih marak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan yang sebagian besar disebabkan oleh adanya kegiatan-kegiatan bisnis/penanaman modal dalam kekayaan alam Indonesia sehingga menyebabkan harapan atas lingkungan hidup yang sehat menjadi hanya sekedar harapan. Indonesia yang sudah mengikat namanya dalam sektor kepariwisataan harus mempertegas aturannya dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

¹¹“Joko Yulianto”, HAM, Hak Atas Lingkungan Sehat dan Perlindungan Warga Negara, Diakses pada 10 November 2022, <https://www.mongabay.co.id/byline/joko-yuliyanto/>.

¹²Indah Dwi Qurbani, “Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan,” *Media Juris* 5, no. 2 (2022): 261, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348>.



Tindakan pelanggaran terhadap lingkungan hidup harus diminimalisir sesegera mungkin karena dampaknya dapat mengancam kehidupan manusia yang bahkan dapat menimbulkan resiko bencana alam. Berdasarkan data yang dapat dilihat dari situs Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara bahwa laju deforestasi mencapai 1,8 juta hektar/tahun yang dapat mengakibatkan sebesar 21% dari total 133 juta hutan di Indonesia dapat musnah. Hutan yang memiliki jutaan fungsi terhadap kehidupan manusia, pada akhirnya akan menimbulkan penurunan kualitas lingkungan di Indonesia serta turut mengancam kelestarian flora dan faunanya.¹³

Deteriorasi lingkungan di Indonesia juga dapat berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Indonesia dengan kekayaan alamnya yang dapat menjadi salah satu negara penghasil minyak bumi, dan penghasil rempah-rempah terbesar apabila tidak dijaga kelestarian lingkungannya maka dapat berdampak pada hal-hal tersebut. Terlebih lagi di era globalisasi ini, banyak investor asing yang melakukan investasi multinasional. Meskipun dapat menjanjikan perbaikan ekonomi, tetapi justru dapat memberikan dampak yang buruk bagi kekayaan alam di Indonesia. Salah satu kasus kerusakan alam yang dapat dilihat ialah kasus kerusakan alam yang dilakukan oleh PT. Freeport. Pada Tahun 2004 hingga tahun 2017 PT. Freeport telah menyebabkan dampak kerusakan yang besar. Bencana longsor yang terjadi beberapa kali dalam setahun pada kisaran tahun 2004-2017 disebabkan akibat lokasi yang dijadikan sebagai tempat pertambangan memang merupakan daerah yang rawan. Kemudian polusi *tailing* yang dibuang langsung ke sungai yang pada akhirnya menyebabkan banjir yang berdampak terhadap hutan dataran rendah di Kota Timika.

Sebagaimana pengertian dari ekosida yakni pembunuhan terhadap tempat tinggal makhluk hidup, maka tindakan pelanggaran yang terjadi tersebut pada dasarnya sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekosida. Kejahatan ekosida merupakan salah satu kejahatan yang sangat menyimpang dari prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang memandang masyarakat dalam satu ikatan, karena ketidakadilan adalah hal yang tidak dapat diterima dalam lingkup masyarakat.¹⁴ Keadilan dapat diukur melalui dua kehendak, yakni pertama ialah setiap masyarakat perlu untuk senantiasa membela hidupnya serta membantah hal yang merugikan. Kemudian yang kedua adalah setiap orang diperkenankan terhadap dirinya dan dapat menguasai yang dapat bermanfaat bagi dirinya.

3.2 Relevansi Struktur Hukum dalam Penerapan Konstitusi Hijau di Indonesia

Secara normatif ketentuan mengenai lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.¹⁵ Pasal tersebut yang menjadikan konstitusi di Indonesia sudah bernuansa hijau atau dikenal dengan konstitusi hijau (*green constitution*), namun menurut Jimly dalam tataran implementasi belum

¹³Joko Yulianto, *Loc. Cit.*

¹⁴Laurensius Arliman S, "Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat di Indonesia," *Jurnal Lex Librum* 5, no. 1 (2018): 764, <http://doi.org/10.5281/zenodo.1683714>.

¹⁵Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



terlaksana secara optimal. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah bernuansa hijau, terminologi dan konsepnya tidak berkembang serta tidak terwujud dalam kehidupan bernegara.¹⁶ Padahal hukum dihadirkan untuk menciptakan keteraturan di masyarakat dengan cara melindungi hak-hak setiap warga negara. Namun pada kenyataannya hukum di Indonesia seringkali mengalami dinamika yang tidak jarang hal tersebut menimbulkan ketidakadilan.

Dengan demikian, dapat dikatakan hukum yang ada tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya. Hukum yang tidak efektif dapat dikatakan sebagai penyakit hukum. Prof. Achmad Ali mengatakan hukum yang tidak efektif, sama saja seperti penyakit yang diderita oleh hukum sehingga hukum tidak dapat melaksanakan fungsinya. Penyakit hukum dapat menyerang struktur, substansi, maupun budaya hukum yang merupakan satu kesatuan sistem hukum.¹⁷

Sistem hukum dapat dipahami sebagai suatu badan hukum yang terdiri dari komponen yang berbeda. Lawrence M. Friedman dalam bukunya “*American Law An Introduction*”, menyebutkan sistem hukum itu meliputi: 1) struktur hukum (*legal structure*), 2) substansi hukum (*legal substance*), dan 3) budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen sistem hukum saling terkait satu sama lainnya. Diibaratkan seperti mesin “struktur” yang memiliki kesinambungan antara satu dengan yang lainnya.¹⁸ Struktur hukum dikonseptualisasikan sebagai lembaga hukum yang berbeda mulai yakni yang membuat hukum itu sendiri, lembaga yang bekerja dalam penegak hukum seperti polisi, jaksa hingga hakim.

Relevansi struktur hukum dalam penerapan konstitusi hijau di Indonesia menghadirkan sebuah makna tidak akan berjalannya aturan itu sendiri jika tidak didukung oleh struktur hukum yang baik. Dalam penerapan konstitusi hijau yang menjadi salah satu struktur hukum yang perlu diperhatikan yaitu lembaga peradilan, karena melihat kenyataan yang ada banyaknya putusan terkait masalah lingkungan hidup yang belum mendapatkan keadilan dari segi lingkungan hidup. Masih banyak putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan kepentingannya dalam melestarikan fungsi lingkungan sehingga dibutuhkan kinerja lembaga peradilan yang lebih baik lagi untuk mendukung pengoptimalan penerapan konstitusi hijau.¹⁹

Kehadiran aparat penegak hukum terutama pada posisi hakim memiliki kontribusi yang sangat berharga dalam berjalannya suatu hukum yang efektif (konstitusi hijau). Putusan hakim di pengadilan dapat diibaratkan pintu terakhir untuk mendapatkan apa yang adil. Penguatan hukum oleh kekuasaan kehakiman, secara khususnya lagi melalui

¹⁶Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajagrafindo/Rajawali Pers, 2009), 56.

¹⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 57.

¹⁸Lawrence Meir Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, terjemahan Wishnu Basuki, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001), 9.

¹⁹Indah Nur Shanty Saleh, “Urgensi dan Konsep Ideal Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Perwujudan Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 2 (2021): 111, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i02.2588>.



putusan hakim haruslah senantiasa mempertimbangkan aspek kelestarian peran lingkungan hidup demi keberlanjutan kehidupan generasi selanjutnya. Untuk putusan hakim yang adil dan proaktif terhadap lingkungan tentunya dihasilkan oleh hakim yang memiliki komitmen dan kompetensi tinggi terhadap lingkungan.²⁰ Melihat pentingnya hakim sebagai struktur hukum semestinya hakim mengutamakan asas-asas hukum serta hukum yang hidup di masyarakat agar terciptanya lingkungan adil sebagai penerapan konstitusi hijau yang diharapkan.

Dihadirkannya peraturan Mahkamah Agung tentang sertifikasi hakim lingkungan hidup yang direalisasikan dalam putusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/2015 merupakan satu diantara bukti pengimplementasian bentuk aturan dasar yang dikonsepsikan dalam *green constitution* ke regulasi terkait lingkungan.²¹ Hadirnya keputusan ini mengharuskan perkara lingkungan yang ada di pengadilan itu harus dipegang oleh hakim yang bersertifikasi lingkungan hidup. Sertifikasi lingkungan ini dihadirkan untuk memberikan keefektifan penanganan perkara lingkungan hidup sebagai suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Putusan hakim yang memihak lingkungan dihasilkan oleh hakim yang berkompeten pada lingkungan hidup. Disinilah peran sertifikasi hakim lingkungan hidup untuk meningkatkan kompetensi hakim dalam memutuskan perkara lingkungan hidup. Namun, melihat dari kenyataan yang ada pelaksanaan sertifikasi hakim lingkungan hidup belum berjalan secara optimal hal itu dapat dilihat masih minimnya jumlah hakim yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup.

Melihat dari segi struktur hukum terlihat adanya masalah tersembunyi belum optimalnya kompetensi yang dimiliki lembaga peradilan, yaitu anggapan bahwa peradilan belum mampu memberikan keadilan. Masih banyaknya putusan hakim terkait kasus lingkungan yang tidak memuaskan pada perspektif lingkungan hidup yang condong kalah jika dihadapkan dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan. Pandangan yang keliru yaitu sama halnya dengan tidak melihat manusia adalah bagian dari lingkungan dengan tidak memikirkan keberlanjutan lingkungan jangka panjang padahal keduanya adalah kesatuan utuh untuk keberlangsungan hidup.²²

Dihubungkan dengan konteks struktur hukum, sehingga diperlukan upaya agar ketimpangan hukum dan objeknya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Upaya ini diharapkan terlaksananya kemandirian lembaga penegakan hukum dan yang paling utama yaitu struktur hukum dan lembaga peradilan yang berwibawa, bersih, profesional dan jujur. Sehingga pelaksanaan konstitusi hijau dilaksanakan dengan benar, karena konsistensi dan soliditas dalam penerapan hukum merupakan kunci independensi peradilan. Upaya penyesuaian struktur hukum yang dimaksudkan disini bukan untuk membatasi, namun pembaharuan untuk mengoptimalkan pranata (*institutional capacity*

²⁰*ibid.*, hlm. 118-120

²¹Bitu Gadsia Spaltani, *Op . Cit.* hlm. 102.

²²Indah Nur Shanty Saleh, *Op . Cit.* hlm. 129

building). Untuk menghadirkan suatu lembaga penegakan hukum yang sungguh berkomitmen kepada kebenaran dan keadilan, tanpa campur tangan pihak luar, termasuk motif suap menyuap.

Dengan demikian, diperlukan perbaikan konsep ideal dalam penerapan sertifikasi hakim lingkungan hidup, sehingga perlunya peningkatan ruang dan jumlah hakim lingkungan di lembaga peradilan. Cara sertifikasi hakim lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang baik (konstitusi hijau) penulis membagi menjadi dua aspek, yakni dari dalam dan luar. Aspek internal itu sendiri terletak dari individu hakim itu sendiri, sedangkan aspek eksternal terletak pada unsur di luar hakim itu sendiri yang turut memberikan andil dalam berjalannya konstitusi hijau (*green constitution*).

Memulai pembahasan dari aspek internal, ada ungkapan yang mengatakan bahwa, “beri saya hakim yang jujur dan cerdas, maka bahkan jika ada undang-undang dan peraturan yang buruk, saya akan membuat keputusan yang benar”.²³ Pernyataan tersebut cukup memperlihatkan peran dari struktur hukum (dalam hal ini hakim) mempunyai andil yang besar dalam penerapan konstitusi hijau. Sesungguhnya, ditingkatkannya kewenangan hakim melalui sertifikasi hakim lingkungan adalah sebuah cara menumbuhkan nilai kemanusiaan individu hakim, melahirkan hakim yang idealis dengan harapan hakim yang memperhatikan nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Hakim diharapkan menjadi orang yang berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agung, cerdas dalam segala hal, berkualitas, ulet, berintegritas, jujur, dan mampu berperan dalam efektifitas penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.²⁴

Putusan hakim harus adil, tetapi juga harus menguntungkan pihak yang berperkara dan masyarakat serta memberikan kepastian hukum. Bahkan, bisa dikatakan tidak mungkin menghadirkan tiga elemen *ide of Empires* secara proporsional dalam satu keputusan. Seringkali terjadi ketimpangan antara ketiga faktor tersebut. Biasanya ada kesenjangan antara ketiga faktor ini. Ketika keadilan dan kepastian hukum bertentangan, menurut Freies Ermessen (liberal) hakim bisa menentukan keadilan daripada kepastian hukum asalkan tidak terjadi ketimpangan antara kepentingan masyarakat atau negara. Tidak berlawanan dengan integritas, kepentingan umum atau negara, serta menempatkan kepastian hukum di atas kepentingan para pihak adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh hakim. Hal ini disebut sebagai pemikiran berorientasi masalah. Adagium yang berbunyi *summum ius summa iniuria*, yang artinya: semakin lengkap, rinci atau tegas ketentuan undang-undang, semakin urgen atau terabaikan keadilan, oleh karena itu, keadilan harus lebih dulu daripada kepastian kepastian hukum.²⁵

²³“Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama”, Mengukur Profesionalitas Sang Pengadil, Diakses pada 4 Agustus 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mengukur-profesionalisme-sang-pengadil-oleh-st-zubaidah-2-3>.

²⁴Indah Nur Shanty Saleh, *Op. Cit.* hlm. 132.

²⁵Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 23-24.



Selain dengan aspek internal, juga perlu didukung oleh aspek eksternal. Eksternal yang dimaksud disini adalah aspek yang bukan berasal dari hakim itu sendiri. Secara khusus, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dengan mengoptimalkan pengorganisasian dan kerjasama dengan fungsionaris penegak hukum lingkungan lainnya dan peran serta warga negara. Efektifitasnya suatu hukum bukan hanya terletak pada hakim melalui putusnya. Namun, semua struktur hukum perlu terlibat juga di dalamnya dalam upaya memperjuangkan hak lingkungan hidup. Jika kompetensi hukum lingkungan diperlukan untuk hakim melalui akreditasi, maka struktur hukum lainnya juga harus memiliki kompetensi hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan salah satu bentuk gelang rantai dalam siklus regulasi perencanaan lingkungan, yang urutannya dimulai dari legislasi hingga pengambilan keputusan secara sadar, pemberian izin, pelaksanaan dan penegakan hukum.

Peranan warga negara pada perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup memiliki peranan penting dalam penerapan konstitusi hijau. Di lembaga peradilan, masyarakat mempunyai peranan dalam mengawasi hak dan kewajibannya. Pemahaman penuh masyarakat yang mengupayakan keadilan lingkungan juga menjadi unsur terpenting dalam penerapan konstitusi hijau (*green constitution*), sebab lingkungan yang baik itu akan tercipta jika dilakukan secara bersama-sama. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat menjadi dasar bagi hakim untuk lebih peduli menggunakan logika dan hati nuraninya untuk mencapai keadilan lingkungan hidup.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Adanya jaminan konstitusional hak atas lingkungan sehat tentunya bukan hanya sebatas substansi hukum yang mengatur yang dituangkan dalam bentuk formal, tetapi aturan tersebut dibuat untuk dihormati dilaksanakan sebagaimana konsep *green constitution*. Melalui pengukuran parameter lingkungan hidup yang baik dan sehat yakni poin ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas kualitas. Ternyata harapan dan realitas masih jauh dari apa yang diharapkan dari konsep *green constitution*.
2. Lembaga peradilan sebagai salah satu struktur hukum melalui putusan hakim mempunyai peranan penting dalam penyelesaian pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup. Hadirnya *green constitution* memberikan peluang baru sebagai bentuk penguatan norma lingkungan yang tentunya dibarengi struktur hukum yang baik. Sejatinnya konstitusi yang baik tidak akan efektif jika tidak didukung oleh struktur hukum yang baik (dalam hal ini hakim), sehingga peranan hakim dalam pengoptimalan penerapan *green constitution* mempunyai andil yang besar, tentunya seorang hakim yang mempunyai kompetensi di bidang lingkungan. Maka dari itu, implementasi dari *green constitution* bukan hanya sebagai regulasi formal saja tapi diimplementasikan dalam tataran praktis bersama dengan itu didukung oleh pembaharuan struktur hukum (hakim) dan peningkatan kapasitas serta kualitas hakim melalui perwujudan sertifikasi hakim.



4.2 Saran

Dengan demikian, penulis mengharapkan adanya pembaharuan struktur hukum (hakim) dalam lingkup peradilan sebagai bentuk mengatasi pelanggaran hak atas lingkungan hidup di Indonesia. Adapun rekomendasi dari tulisan ini perlunya penyesuaian antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum agar terciptanya sinkronisasi dalam penerapan konstitusi hijau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Rajagrafindo/Rajawali Pers, 2009.
- Friedman, Lawrence Meir. *American Law: An Introduction = Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, terjemahan Wishnu Basuki. Jakarta: PT. Tatanusa, 2001.
- Hayatuddin, Khalisah, dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan* (Edisi Pertama). Yogyakarta: Kencana, 2021.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Ilmiah* (Revisi). Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

Jurnal

- Aspan, Zulkifli, dan Ahsan Yunus. "The Right to A Good and Healthy Environment: Revitalizing Green Constitution." terjemahan Nurul Awaliyah Ardini, *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science* 343, 012067 (2019): 1-10. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012067>.
- Astuti, Dwi Marlianti. "Studi Kasus Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak PT Pertamina Hulu Energi Off Shore North West Java (ONWJ) Karawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 917-924. <http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.30597>.
- Hasibuan, Rosmidah. "Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 93–101, <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.252>
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum* (Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cetakan III). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nations, U. *Declaration on The Human Environmental, Annual Review Of United Nations Affar*. terjemahan Ulfa Reskiani. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Qurbani, Indah Dwi, dan Ilham Dwi Rafiqi. "Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan." *Media Iuris* 5, no. 2 (2022): 259–284. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348>.
- Saleh, Indah Nur Shanty. "Urgensi dan Konsep Ideal Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Perwujudan Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 02 (2021): 110–139. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i02.2588>.
- Simbolon, Arliman Laurensius. "Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat di Indonesia." *Jurnal Lex Librum* 5, no. 1 (2018): 761–770. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1683714>.
- Sodikin, S., & Si, M. (N.D.). Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Pada Masyarakat Sidoarjo." *Prosiding Seminar Nasional "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (2016): 31-46. <http://hdl.handle.net/11617/9470>.



- Spaltani, Bitu Gadsia. “Penerapan Kebijakan Hakim Bersertifikat Lingkungan (Pemenuhan Hak Spiritual Hakim dalam Mewujudkan Ekokrasi Di Indonesia)”. *Law And Justice* 3, no. 2 (2019): 98–112. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7395>.
- Yusa, I Gede, dan Bagus Hermanto. “Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 306-326. <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Skripsi/Tesis/Disertasi

Sabubu, Theo Alif Wahyu. “*Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Dari Persepektif Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat)*”, (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020).

Website

- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. “Mengukur Profesionalisme Sang Pengadil.” badilag.mahkamahagung.go.id. Diakses pada 10 November. 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mengukur-profesionalisme-sang-pengadil-oleh-st-zubaidah-2-3> .
- Yuliyanto Joko. “HAM, Hak Atas Lingkungan Sehat dan Perlindungan Warga Negara.” MONGABAY. Diakses pada 10 November 2022. <https://www.mongabay.co.id/byline/joko-yuliyanto/>.



RASIONALISASI PUTUSAN DKPP SEBAGAI OBJEK PENGUJIAN DI PTUN

Andriansyah¹, Muthia'ah Maizaroh²

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

E-mail Korespondensi: rahmanandriansyah5@gmail.com

Abstract

This article was written to provide an understanding of the position the DKPP Decision in the constitutional system in Indonesia as one of the state administrative institutions that enforces oversight of the general election code ethics. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum is basically not an institution that has a judicial function to make a verdict. So that the decision is final, it creates an obligation to be followed up by the relevant institution. In practice, many problems arise regarding the DKPP Decision, this is evidenced by the existence of a lawsuit to the Administrative Court related to the enforcement of the DKPP Decision. However, if you look at the competence of the Administrative Court which can only adjudicate State Administrative Decision that are final or have a direct impact on the object of the decision, it becomes a matter of debate to be able to test the DKPP Decision. To answer these questions, the authors conducted an analysis using the statutory approach as the main approach and the supporting approaches were conceptual approach, micro comparative approach and analytical approach. The results of the author's analysis show how important the DKPP Decision is to be the object of dispute in the State Administrative Court in order to expand and clarify the State Administrative Court competence in order to obtain access to justice in the justice system in Indonesia.

Keywords: *DKPP Decision; State Administrative Decision; State Administrative Court*

Abstrak

Artikel ini ditulis untuk memberikan pemahaman tentang kedudukan dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebagai salah satu lembaga tata usaha negara yang menegakan pengawasan kode etik pemilihan umum. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada dasarnya bukanlah merupakan lembaga yang memiliki fungsi peradilan untuk melakukan vonis. Sehingga putusannya bersifat final menimbulkan kewajiban untuk ditindaklanjuti oleh lembaga terkait. pada praktiknya banyak permasalahan yang timbul terkait putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini hal ini dibuktikan dengan adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan keberlakuan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Namun jika melihat kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang hanya dapat mengadili Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final atau menimbulkan dampak langsung pada objek putusan menjadi perdebatan untuk dapat menguji putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Guna menjawab pertanyaan tersebut penyusun melakukan analisis menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) sebagai pendekatan utama dan Pendekatan penunjang adalah konseptual (conceptual approach), komparatif mikro (micro comparative approach) dan analisis (analytical approach). Hasil dari analisis penulis menunjukkan betapa pentingnya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka memperluas dan memperjelas kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka memperoleh akses to justice dalam sistem peradilan di Indonesia.

Kata-Kata Kunci: *Putusan DKPP; Keputusan Tata Usaha Negara; Peradilan Tata Usaha Negara*

1. PENDAHULUAN

Perkara yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik merupakan segelintir preseden buruk dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 82/G/2020 menjadi *obscuur libel* karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial terhadap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Meski Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P. Tahun 2020 dicabut, namun tidak berarti dapat mengembalikan secara utuh hak dari Evi Novita Ginting. Poin 4 Putusan PTUN yang mewajibkan rehabilitasi menjadi norma hukum yang bernilai semantik, sebab putusan DKPP masih berlaku. Alasan kuat DKPP untuk tetap memberlakukan putusannya terlihat dalam surat balasan dengan Nomor 046/K.DKPP/SET-04/V/2020 atas Surat Panggilan PTUN yang menyatakan “*Putusan DKPP tidak dapat dijadikan objek perkara di Pengadilan Hukum Administrasi Negara, karena Peradilan Etik tidak termasuk kompetensi peradilan umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga putusan DKPP tidak dapat dikoreksi oleh peradilan umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.*” Ini membuktikan pandangan Satjipto Rahardjo *het recht hinkt achter de mens* (hukum berjalan tertatih-tatih di belakang manusia).¹

Tertatih-tatihnya hukum dalam mewujudkan keadilan bukan merupakan perkara yang tabuh. Misalnya Putusan DKPP Nomor: 305/DKPP-PKE-III/2014 yang sampai pada tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Kekuasaan kehakiman tertinggi tersebut menegaskan bahwa mengenai pencabutan dan rehabilitasi hanya dapat dilakukan oleh DKPP selaku yang mengeluarkan keputusan.² Ketika hal tersebut hanya dapat dilakukan DKPP, maka seyogyanya harusnya ada daya paksa sehingga putusan DKPP ini dapat diubah. Sebab di sisi lain, MA mengakui adanya kekeliruan dalam putusan tersebut. Namun paradigma yang ada saat ini tidak memberikan ruang koreksi terhadap putusan DKPP. Keadaan ini tentunya menghalangi masyarakat tidak hanya untuk menemukan keadilan (*access to justice*) namun juga menyalahi peran pengadilan untuk menegakan hukum dalam artian *rule of law*.

Semangat lahirnya DKPP sejatinya tidak dapat dipisahkan dengan semangat mewujudkan Pemilu yang bersih. Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945, tanggung jawab penyelenggaraan pemilihan umum berada di suatu komisi penyelenggara pemilihan umum, yang sekarang oleh undang-undang dibagi menjadi terbagi ke dalam 2 organ negara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedua lembaga ini sekarang ditambah lagi dengan satu institusi baru, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang juga bersifat independen sebagai lembaga ketiga yang mengawasi kode etik bagi KPU maupun Bawaslu. Namun, DKPP tidaklah terlibat dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu. DKPP hanya berurusan dengan etika penyelenggara pemilu sebagai pribadi-pribadi yang harus tunduk kepada ketentuan kode etik penyelenggara pemilu.³

Kedudukan DKPP dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 11/PUU-VIII/210 tentang Pengujian Undang-

¹ Satipdjo Raharjo, “Reformasi Menuju Hukum Progresif”, *UNISIA* 5, no. 3 (2016): 238-241.

² Praise Junta W.S. Siregar, “Ambivalensi Penegakan Kode Etik dan Upaya Hukum terhadap Putusan Kode Etik,” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021): 8-36.

³ Maharani Nurdin, “Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu. *Universitas Singaperbangsa Karawang* 5, no. 2 (2019): 1-17. <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.483>



Undang Nomor 22 Tahun 2007 terhadap UUD 1945 menyatakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU No. 2 Tahun 2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggara pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas. Dengan adanya putusan tersebut, maka menimbulkan konsekuensi DKPP mempunyai kedudukan yang sejajar dengan KPU dan Bawaslu, sehingga baik KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 E Ayat (5).⁴

Tugas pokok DKPP adalah menerima pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan menetapkan putusan. Tugas Pokok lain ialah selain menerima pengaduan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik juga menyampaikan keputusan kepada pihak-pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti.⁵ berdasarkan amanat Pasal 111 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum diberi tugas dan wewenang menerima pengaduan yang diajukan oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, dan/atau Pemilih. DKPP berwenang memanggil pengadu/teradu, saksi, dan/pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk meminta dokumen, dan alat bukti lain yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP juga diberikan wewenang untuk memberikan teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap kepada penyelenggara pemilu yang dalam kajian dan analisis terdapat fakta yang kuat bahwa anggota penyelenggara pemilu tersebut terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

DKPP mempunyai wewenang dalam memutuskan apakah pengaduan atau laporan bias diproses atau tidak. Apabila diproses maka sesuai ketentuan mekanisme para pengadu dan teradu tetap diberitahu. Begitu juga sebaliknya apabila tidak diproses dengan alasan tidak cukup bukti dan kurang memenuhi unsur pelanggaran (*dismissal*).⁶ Untuk menindaklanjuti hal aduan tersebut maka DKPP akan melakukan sidang pleno, kemudian keputusan akan disampaikan kepada Presiden, KPU dan Bawaslu untuk di tindak lanjuti. Presiden dan KPU wajib menindaklanjuti dengan memberikan keputusan deklaratif dan Bawaslu berperan untuk untuk mengawasi keputusan Presiden dan KPU tersebut.

Hadirnya DKPP sebagai lembaga yang menegakkan kode etik tersebut merupakan bagian dari lembaga negara bantu yang lazimnya disebut sebagai *quasi judicial*. Peranan DKPP dianggap sentral untuk menegakkan kode etik, bahkan telah membawa kepada indoktrinasi kebangsaan yang kuat oleh berbagai kalangan bahwa DKPP adalah bentuk peradilan etik. Oleh karena DKPP merupakan peradilan etik, maka sifat putusnya adalah bersifat final dan mengikat, serta terhindar dari intervensi peradilan lain yang

⁴ Saleh, dkk. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 8.

⁵ *Ibid.*, 58

⁶ Jimly Asshidiqie, "Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Mengawasi Kehormatan Pemilu", dalam pidato yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dengan jajaran Provinsi Aceh, LSM, Ormas, OKP, Parpol, Media Massa, dan akademisi di Aula Kantor Gubernur Aceh tertanggal 22 Juni 2013.



menangani perkara hukum. Konsepsi demikian akan membentuk poros ketiga dalam kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, untuk memvalidasi hal tersebut maka harus dilihat dengan nalar hukum sebagai aktualisasi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu penting mengetahui *original intent* dibentuknya DKPP. Selain *original intent* DKPP, maka keberadaan PTUN yang erat kaitannya dengan adanya gugatan putusan DKPP menjadi rumusan selanjutnya yang penting juga untuk diuraikan. Khususnya kedudukannya untuk mewujudkan *access to justice* masyarakat. Pada akhirnya, pertanyaan terakhir yang harus dijawab mengenai rasionalisasi sehingga putusan DKPP dapat digugat ke PTUN dengan menarik benang merah dari jawaban rumusan masalah sebelumnya.

2. METODE

Artikel ini menggunakan penelitian normatif yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konstitusionalitas DKPP sebagai penyelenggara negara sekaligus legitimasi putusannya yang dikaitkan dengan konstitusionalitas PTUN dan kompetensi absolutnya. Pendekatan penunjang adalah konseptual (*conceptual approach*), komparatif mikro (*micro comparative approach*) dan analisis (*analytical approach*). Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk menunjukkan model ideal dalam penyelesaian perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, baik dilihat dari segi konsep, penegakan kode etik di lembaga lain, dan nilai konstitusionalnya dari suatu peraturan perundang-undangan.

3. PEMBAHASAN

3.1 *Original Intent* DKPP Tidak Sebagai Peradilan Etik

Sebelumnya telah diuraikan bahwa DKPP merupakan bagian dari penyelenggara pemilihan umum yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 Pasal 23E ayat (5) “*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.*” Pada pasal tersebut tidak menunjuk suatu lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melainkan lebih kepada sifat atau kriteria suatu lembaga dikatakan sebagai penyelenggara pemilihan umum. Undang-Undang sebagai penjabaran lanjutan UUD telah menegaskan ketentuan dalam UUD NRI 1945 tersebut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menegaskan pada ketentuan umumnya bahwa DKPP merupakan satu kesatuan dengan KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan pemilihan umum.⁷ Hal ini dapat pula dilihat pada pertimbangan hukum MK pada Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang menegaskan DKPP merupakan satu kesatuan penyelenggara pemilihan umum. Kedudukannya tersebut ekuivalen dengan kriteria yang dimaksudkan oleh UUD NRI 1945. DKPP sebagai penyelenggara yang bersifat tetap dapat dilihat secara tegas dalam Pasal 155 ayat (1).

⁷ Pasal 1 angka 7 berbunyi “*Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat*”

Sifat nasionalnya dapat disimpulkan dengan adanya peranan untuk menyusun dan menetapkan kode etik bagi KPU dan Bawaslu mulai dari pusat hingga ke daerah.⁸ Selain itu dengan melakukan penegakan kode etik kepada penyelenggara pemilihan umum yakni KPU dan Bawaslu, telah menunjukkan bahwa DKPP bersifat nasional. Adapun kemandirian DKPP secara implisit termuat dalam Pasal 159 ayat (3) huruf a yang menegaskan bahwa salah satu kewajiban DKPP menjaga keadilan, kemandirian, imparisialitas, dan transparansi.

Secara *historical background* DKPP awalnya merupakan bagian dari KPU yang disebut DK-KPU dengan tugas menegakkan kode etik KPU. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁹ Pada UU tersebut menguraikan bahwa sebelumnya DK-KPU bersifat sementara (*ad hoc*). Lebih detail mengenai perbedaan DK-KPU dengan DKPP diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1. Perbandingan DK-KPU dan DKPP

Indikator	DK-KPU	DKPP
Sifat Kelembagaan	<i>ad hoc</i>	tetap
Landasan Hukum	Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003	Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
Sifat Keputusan	Rekomendasi	Final dan mengikat
Peranan	Memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU	<ul style="list-style-type: none"> ● Menyusun, dan menetapkan kode etik KPU dan Bawaslu yang mengikutsertakan KPU dan/atau Bawaslu. ● Memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan/atau Bawaslu
Keanggotaan	3 orang yang dipilih dari dan oleh anggota KPU	7 orang dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ● 1 orang <i>ex officio</i> dari KPU. ● 1 orang <i>ex officio</i> dari Bawaslu. ● 5 orang dari anggota masyarakat dengan rincian 2 orang

⁸ Pasal 157

⁹ Pasal 22 ayat (1) Untuk memeriksa pengaduan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad hoc*.



		diusulkan dari presiden dan 3 orang diusulkan oleh DPR.
--	--	---

Pada tabel tersebut, yang menjadi esensial terbentuknya stigma bahwa DKPP merupakan peradilan etik, adalah adanya putusan yang sifatnya final dan mengikat. Hal ini jika disandingkan dengan badan kehormatan yang ada di DPR maupun MPR memang sifat putusannya adalah berbentuk rekomendasi. Hal ini pun juga diperkuat dengan keterangan DPR pada Perkara Nomor 31/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *original intent* lahirnya DKPP adalah model *quasi judicial*.¹⁰ Putusan yang bersifat final dan mengikat pun adalah bentuk penjaminan atas kepastian hukum. Namun, untuk menguji kedua variabel tersebut hendaknya dikembalikan kepada sumber validitasnya.¹¹

UD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi telah menjelaskan mengenai ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman hanya meliputi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung seperti peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama.¹² Lembaga-lembaga negara yang demikian adalah lembaga negara utama atau yang dikenal dengan istilah *main state organs*. Lembaga negara ini kewenangannya diberikan langsung secara atributif yang juga disebut kewenangan asli dari organ tersebut. Pengaturan tersebut jelas dan definitif menggambarkan bahwa tidak ada satupun klausul yang memberikan peristilah adanya konsep peradilan etik. Oleh sebab itu, anggapan bahwa DKPP sebagai peradilan etik adalah bentuk penyimpangan terhadap supremasi hukum dan supremasi konstitusi yang dilekatkan bersama kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Putusan MK Nomor 115/PHPU-D-XI/2013 yang pada pertimbangan hukum menyatakan bahwa DKPP merupakan organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan. Adapun peristilahan berikutnya yang perlu diluruskan adalah DKPP sebagai *quasi judicial*.

Dewasa ini berkembang lembaga-lembaga independen yang sifatnya adalah derivasi terhadap *main state organ*. Istilah lembaga independen tersebut dikenal dengan *state auxiliary organs*. Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga tersebut berfungsi sebagai lembaga negara penunjang untuk membantu lembaga negara utama. Lebih lanjut, *state auxiliary organs* adalah lembaga negara yang menjalankan fungsi campuran dari fungsi-

¹⁰ Keterangan DPR RI angka 2 huruf h (halaman 52 Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013)

¹¹ Validitas norma merupakan gagasan dari Hans Kelsen yang merupakan indikator untuk menyatakan keabsahan suatu norma yang dipandang sebagai suatu bagian dari sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah pengklasifikasian norma yang dilandaskan atas asas hukum yang lebih rendah senantiasa mengacu kepada hukum yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*), hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum (*lex specialis derogat legi generali*), dan hukum yang baru mengesampingkan hukum yang ada sebelumnya (*lex posterior derogat legi priori*). Inilah yang kemudian melahirkan penjenjangan norma yang diusung oleh Hans Kelsen dengan dua muridnya yakni Adolf Merk dan Hans Nawiasky.

¹² UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (2)



fungsi cabang kekuasaan negara seperti kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.¹³ Lembaga yang sifatnya sebagai penunjang inilah yang kemudian melahirkan istilah *quasi-public* ataupun *quasi judicial*.

Hadirnya bentuk lembaga campuran ini rentang mengalami kekaburan makna. Sebab sulit mencari padanan kata yang tepat untuk menggambarkan bentuk konkret dari istilah tersebut. Bahkan tidak jarang orang kemudian terjebak dengan peristilahan tersebut untuk mengarahkan bahwa lembaga penunjang ini adalah bentuk kekhususan dari lembaga negara utama. Hal inilah yang terjadi pada pembentukan DKPP. Mekanisme penyelesaian perkara yang menyerupai peradilan, menggiring anggapan bahwa DKPP mempunyai peranan mutlak sama dengan peradilan yang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini dapat dilihat dari surat tanggapan DKPP Nomor 046/K.DKPP/SET-04/V/2020 pada perkara Nomor 82/G/2020. Kemudian dipertegas dengan keterangan DPR yang juga secara implisit menyatakan demikian.

Dalam rangka meluruskan hal tersebut, penulis ingin menegaskan peristilahan *quasi judicial*. Sebab tidak satupun peraturan perundang-undangan yang mengenal peristilahan tersebut. Dalam kekuasaan kehakiman yang dikenal adalah adanya peradilan khusus yang diatur secara konstitusional pada Pasal 24 ayat (3).¹⁴ Peradilan khusus ini kemudian diatur secara *expressive verbis* dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁵ Pada UU tersebut telah diatur secara limitatif bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Bahkan dalam UU tersebut ditegaskan secara definitif bahwa yang dimaksud pengadilan khusus adalah pengadilan anak, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.¹⁶ Oleh sebab itu, seharusnya ditarik keluar dari definisi *quasi peradilan* yang mengaburkan *original intent*-nya. Justru harusnya DKPP disandingkan dengan semisal Badan Kehormatan DPR, Majelis Kehormatan di Mahkamah Konstitusi, ataupun Komisi Yudisial untuk melindungi keluhuran hakim Mahkamah Agung. Hal ini telah sejalan dengan kedudukannya sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan umum dan tafsir MK mengenai putusan final dan mengikat dalam arti keputusan yang harus ditindaklanjuti oleh presiden, KPU ataupun Bawaslu.

3.2 Peranan PTUN dalam Mewujudkan *Acces to Justice*

¹³ Eki Furqon, "Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3 no. 1 (2020): 77-85.

¹⁴ Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

¹⁵ Pasal 1 angka 8 berbunyi "Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang."

¹⁶ Penjelasan Pasal 27



Dari segi politik hukum, maka Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan perwujudan dari kehendak politik pembentuk Undang-Undang untuk memperbaiki administrasi pemerintahan yang carut marut akibat tidak adanya pedoman untuk menjalankan pemerintahan. Bagi jajaran Peradilan Tata Usaha Negara, lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bisa dijadikan sebagai landasan untuk melakukan jihad judicial, sedangkan dari segi *justitia belen* (peziarah keadilan), *access to justice* diharapkan akan lebih terbuka.¹⁷ Hal yang lebih hakiki dari dibukanya *access to justice* sesungguhnya adalah karena hal tersebut merupakan salah satu hak asasi manusia yang sudah dituangkan di dalam UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menurut Maftuh Effendi kompetensi absolut PTUN sangat sempit itu merupakan salah satu penyebab kegagalan penyelesaian sengketa TUN, karena banyak sengketa TUN lain yang tidak dapat dijangkau oleh PTUN, sehingga secara langsung telah mempersempit akses keadilan (*access to justice*) yang ditawarkan kepada masyarakat. Dengan lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan serta memperluas *access to justice*, maka Hakim sebagai figur sentral penegakan hukum dan keadilan di pengadilan. Bagi pencari keadilan, sepanjang ada *access to justice* di lingkungan Peradilan lain, hal tersebut bukan merupakan sebuah masalah. *Access to justice* sebagaimana disebut di atas, baru sekedar *access to justice* yang didasarkan pada materi, sedangkan di dalam praktek ada hambatan terhadap *access to justice* yang didasarkan pada permasalahan secara formil misalnya apakah PTUN berwenang untuk mengadili keputusan TUN tersebut. PTUN juga tidak memiliki prestasi apapun agar diperluas kewenangannya. Persoalannya adalah karena adanya “ruang hampa” yang tidak dapat disentuh oleh Peradilan Tata Usaha Negara begitu pula oleh lingkungan peradilan lainnya. terkadang pula karena kewenangan PTUN yang dianggap terbatas ini terdapat putusannya yang tidak ditindak lanjuti oleh lembaga negara terkait.

Pada Tahun 2015, terdapat beberapa Putusan DKPP dengan penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap dari jabatan sebagai ketua dan/atau anggota KPU yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh KPU, digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bahkan ada yang sampai ke tingkat Kasasi di Mahkamah Agung (MA). Putusan PTUN bahkan Putusan MA dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh KPU karena menurut KPU putusan pengadilan tersebut bersifat non-executable (tidak dapat dilakukan eksekusi). Pengajuan gugatan ke PTUN terhadap Surat Keputusan KPU mengenai pemberhentian tetap dari jabatan sebagai ketua dan/atau anggota, juga pernah dilakukan pada tahun 2020, dimana gugatan tersebut juga dikabulkan oleh PTUN. Namun, putusan tersebut ditindaklanjuti oleh Presiden dengan menerbitkan Surat Keputusan yang mengembalikan kembali posisi Anggota KPU yang sebelumnya telah diberhentikan dengan putusan DKPP.¹⁸ Kendati keputusan presiden tersebut telah dicabut namun keputusan DKPP yang mendasari keputusan presiden itu masih tetap eksis sehingga dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota KPU itu masih berlaku yang tentu mempengaruhi nama baik dari anggota KPU tersebut. Berdasarkan uraian fakta yang telah dipaparkan tersebut maka

¹⁷ Tri Cahya Indra Permana, “Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dari Segi *Acces To Justice* (The Administrative Court after Government Administration Acts in Terms of Access of Justice)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015):419-442.

¹⁸ Praise Junta W.S. Siregar, *Loc. Cit.*



untuk mendapatkan *access to justice* sejatinya putusan DKPP yang menjadi dasar bagi keputusan yang diterbitkan oleh Presiden, Bawaslu, dan KPU kiranya dapat diuji ke PTUN.

3.3 Rasionalisasi Putusan DKPP sebagai Objek di PTUN

Sebelumnya telah dibahas bahwa DKPP bukanlah merupakan peradilan etik baik secara falsafah *original intent* hingga landasan yuridisnya. Paradigma yang harus diluruskan selanjutnya adalah produk hukumnya berupa putusan dengan sifat final dan mengikat yang dianggap sebagai wujud vonis serupa pengadilan. Inilah yang juga membuat banyak orang kemudian terperangkap dengan kata putusan itu lalu menafsirkan secara logis dan konsekuen bahwa DKPP adalah badan peradilan.

Penting untuk diketengahkan bahwa pada prinsipnya peristilahan atau suatu kata harus dilekatkan pada rangkaiannya. Hal ini disebut prinsip *noscitur a sociis* dalam *contextualism* yang digagas oleh Ian McLeod dalam bukunya *Legal Method*.¹⁹ Putusan DKPP yang sifat final dan mengikat diatur dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 458 ayat (13). Dimana pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa “*Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.*” Hal ini berarti bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat bagi penyelenggara pemilu. Hal ini ekuivalen dengan putusan MK yang telah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya digunakanlah asas *ejusdem generis* bahwa suatu peristilahan dilekatkan dengan genusnya.²⁰ Adanya keterkaitan dengan putusan DKPP dengan tindak lanjut yang harus dilakukan penyelenggara negara ini identik dengan dikenalnya keputusan yang sifatnya deklaratoir dan konstitutif dalam hukum administrasi negara. Inilah pula yang semakin terang dan jelas yang membedakan final dan mengikat dalam hukum administrasi negara dengan final dan mengikat dalam artian putusan hakim. Sebab final dan mengikat hukum administrasi negara dengan terpenuhinya sifat konstitutif sekaligus atau tidak sekaligus dengan sifat deklaratoirnya. Sehingga bukan berarti tidak dapat digugat, namun justru menjadi syarat agar keputusan tersebut dapat menjadi objek gugatan di PTUN. Sedangkan bagi putusan hakim, final dan mengikat itu artinya tidak ada upaya lanjutan yang dapat dilakukan. Hal ini dapat terjadi dalam putusan pengadilan negeri yang tidak dilakukan upaya banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak dilakukan upaya kasasi, maupun putusan MA yang tidak dilakukan upaya peninjauan kembali serta putusan MK.

Lebih lanjut mengenai landasan yuridis sehingga putusan DKPP ekuivalen dengan peran dari PTUN, dapat ditinjau dari tiga aspek. *Pertama*, kedudukan DKPP sebagai badan administrasi negara/badan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) Pasal 1 angka 2 telah menjelaskan bahwa “*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.*” Berdasarkan pasal tersebut, jelas bahwa DKPP merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pemilihan umum sehingga dapat diklasifikasikan sebagai Badan Tata Usaha Negara. *Kedua*, mengenai tidak termasuknya putusan DKPP sebagai salah satu bagian keputusan yang tidak dapat digugat ke PTUN. Salah satu keputusan yang tidak dapat digugat ke PTUN menurut UU tersebut, adalah keputusan mengenai hasil pemilihan umum.²¹ Sebab hal ini berkaitan dengan kompetensi absolut yang dimiliki oleh MK. *Ketiga*, mengenai perluasan makna beberapa syarat keputusan yang dapat digugat

¹⁹ Philipus M Hadjon, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 26.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Pasal 2 huruf g.



ke PTUN setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

Berdasarkan UU AP Pasal 87, syarat keputusan yang dapat menjadi objek gugatan di PTUN adalah penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, bersifat final dalam arti lebih luas, keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Semua unsur tersebut termasuk yang ada dalam UU PTUN dapat ditelaah satu per satu untuk memperkuat putusan DKPP sebagai objek gugatan di PTUN. *Pertama*, Putusan DKPP jelas merupakan bagian dari penetapan tertulis sebagaimana dalam putusan tersebut dijelaskan maksud dan tujuan penetapan tertulisnya, serta subjek hukum yang dituju. *Kedua*, sebelumnya telah diuraikan bahwa DKPP sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan sehingga dikategorikan sebagai Badan Tata Usaha Negara. *Ketiga* putusan DKPP bersifat individual, konkret²² sebab hanya merujuk kepada subjek tertentu dan tidak berlaku umum. *Keempat*, bersifat final dalam arti luas, sebab putusan DKPP merupakan bentuk putusan konstitutif. Putusan tersebut telah merubah status hukum sebagaimana pengertian putusan konstitutif yang dimaksud dalam UU AP. Hal ini berkaitan pula dengan Keputusan Presiden ataupun KPU hanya bersifat penegasan atas putusan DKPP (deklaratoir). Secara teoritis hubungan antara keputusan DKPP dengan Keputusan Presiden disebut sebagai keputusan terikat (*ketting vergunning*). Kendatipun putusan DKPP tidak dapat langsung dilaksanakan kepada orang yang dituju. Sebab antara final dan dapat dilaksanakan kini mulai harus dipisahkan sejak lahirnya UU AP. Sifat final diidentikkan dengan keputusan yang sifatnya konstitutif. Sedangkan sifat dapat dilaksanakan diidentikkan dengan sifat deklaratoir keputusan. Hal tersebut kemudian secara logis dan konsekuen berdampak pada syarat *keenam*, yaitu adanya potensi akibat hukum yang ditimbulkan.

Melengkapi urgensitas Putusan DKPP menjadi objek pengujian di PTUN, dapat dilihat dalam teori pertanggungjawaban dan penggunaan kewenangan yang digagas oleh Belinfante. Beliau mengungkapkan bahwa tidak ada seorangpun yang menggunakan kewenangan tanpa disertai dengan pertanggung jawaban atau tanpa ada pengawasan. Oleh karena *ketting vergunning* maka sebenarnya DKPP-lah yang harus bertanggung jawab atas terjadinya perubahan hukum pada seseorang dan keluarnya keputusan presiden. Selain itu secara empiris, nyatanya putusan DKPP pada praktik peradilan di pengadilan tata usaha negara telah dilakukan pengujian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya Putusan PTUN Jayapura Nomor 5/G/2014/PTUN-JPR jo Putusan PTTUN Makassar Nomor 10/B/2015/PT.TUN Mks jis Putusan Kasasi MA Nomor 492 K/TUN/2015. Setelah adanya bentuk afirmasi dari Putusan MK dan praktik peradilan di PTUN maka berlaku prinsip *cursus curiae est lex curiae* (praktik peradilan adalah hukum bagi pengadilan). Prinsip tersebut juga kembali dipertegas dalam pertimbangan hukum pada putusan PTUN yang menyangkut kasus Evi Novida Ginting Manik.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

²² UU PTUN Pasal 1 angka 3



Putusan DKPP merupakan salah satu bentuk keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek pengujian di PTUN. Tiga aspek yang menjadi tolak ukur hal tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Original intent* DKPP tidak sebagai peradilan etik. DKPP merupakan badan tata usaha negara yang secara falsafahnya lahir dari bagian KPU yang disebut DK-KPU. Kemudian ditegaskan kedudukan sebagai salah satu bagian dari penyelenggaraan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keberadaan DKPP sebagai badan tata usaha dan bukan lembaga peradilan juga dipertegas dengan adanya putusan MK Nomor 115/PHPU-D-XI/2013.
2. Pemenuhan *access to justice* hanya dapat diwujudkan dalam proses peradilan di PTUN apabila kompetensinya tidak dimaknai sempit. Putusan DKPP yang tidak dapat menjadi objek pengujian adalah bagian dari mempersempit *access to justice*. Oleh sebab itu tidak ada hal yang patut dilakukan selain menjadikan Putusan DKPP sebagai objek pengujian di PTUN.
3. Secara yuridis putusan DKPP telah memenuhi unsur untuk dijadikan objek gugatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1989 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kemudian dielaborasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Paling esensial adalah putusan DKPP sebagai putusan konstitutif yang harusnya dapat dipertanggungjawabkan oleh DKPP. Hal ini dipertegas pula dalam praktik di peradilan yang telah menguji putusan DKPP. Pertimbangan hukum putusan PTUN Jakarta pada kasus Evi Novida Ginting juga mengarahkan hal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Philipus M. *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).
- Saleh, dkk. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Jurnal

- Furqon, Eki “Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3 no. 1 (2020): 77-85.
- Nurdin, Maharani “Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu. *Universitas Singaperbangsa Karawang* 5, no. 2 (2019): 1-17. <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.483>
- Permana, Tri Cahya Indra “Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dari Segi *Acces To Justice* (The Administrative Court after Government Administration Acts in Terms of Access of Justice)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015):419-442.
- Raharjo, Satipdjo. “Reformasi Menuju Hukum Progresif”. *UNISIA* 5, no. 3 (2016): 238-241.
- Siregar, Praise Junta W.S. “Ambivalensi Penegakan Kode Etik dan Upaya Hukum terhadap Putusan Kode Etik,” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021): 8-36.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Disahkan di Jakarta 29 Desember 1986. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan di Jakarta 11 Maret 2003. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Disahkan di Jakarta 17 Oktober 2014. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Disahkan di Jakarta. Disahkan di Jakarta 15 Agustus 2016. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

AUTHOR GUIDELINES

JURNAL NOMOKRASI (Narasi Objektif Melalui Observasi Konstitusi Berdasar Analisis Mahasiswa)

Jurnal NOMOKRASI adalah Jurnal yang diterbitkan oleh **Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**. Jurnal Nomokrasi adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk mempublikasikan artikel ilmiah bagi mahasiswa fakultas hukum di seluruh Indonesia. Jurnal Nomokrasi berfokus pada kajian seputar Isu Hukum dan Konstitusi.

Jurnal Nomokrasi melakukan penerbitan sekali dalam setahun. Setiap artikel yang diterbitkan akan melalui proses *review double-blind*. Sehingga keputusan diterima atau tidaknya artikel ilmiah menjadi hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi dari *peer reviewer*.

Harap membaca dan memahami pedoman dan format penulisan yang telah kami sediakan. Naskah yang tidak sesuai dengan pedoman dan format penulisan artikel, akan ditolak oleh tim redaksi sebelum ditinjau lebih lanjut.

Ketentuan Jurnal Nomokrasi 1.

Naskah merupakan karya orisinalitas penulis dengan maksimal tingkat plagiarisme sebesar 30% yang akan dicek oleh tim pengelola jurnal dengan aplikasi Turnitin.

2. Penulis merupakan mahasiswa fakultas hukum seluruh perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta.
3. File naskah dalam format dokumen Word.

4. Naskah disubmit pada *website*

[https://journal.unhas.ac.id/index](https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/index)

[php/jnomokrasi/index](https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/index) dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pada *website* tersebut.

5. Naskah yang disubmit pada jurnal Nomokrasi tidak boleh disubmit dan/atau dalam proses *review* dan/atau pernah di *publish* pada jurnal-jurnal lain.
6. Naskah merupakan artikel hasil penelitian (*Original Research Article*) atau artikel telaah (*Review Article*) dari isu-isu di berbagai bidang hukum yang ada.
7. Naskah ditulis dengan bahasa Indonesia.
8. Jumlah halaman naskah adalah 10-20 halaman.
9. Penomoran halaman menggunakan angka arab (1,2,3,4...dst) yang diletakan pada bagian kanan bawah kertas.
10. Naskah harus ditulis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam *Author Guidelines* ini.
11. Bagian-bagian artikel terdiri dari **Judul, Abstract (Abstrak), Keywords (Kata-Kata Kunci), Pendahuluan, Metode, Pembahasan, Penutup dan Daftar Pustaka.**
12. Tiap Sub-Bagian ditulis dengan format sebagai berikut:

<p>1. PENDAHULUAN</p> <p>2. METODE</p> <p>3. PEMBAHASAN</p> <p>3.1 Sub Pembahasan bagian pertama</p> <p>3.1.1 Subbab Pembahasan bagian pertama</p> <p>3.1.2</p> <p>3.2 Sub Pembahasan bagian kedua</p> <p>4. PENUTUP</p> <p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p> <p>DAFTAR PUSTAKA</p>

- **Judul**

Judul ditulis dengan ketentuan menggunakan huruf kapital, *Times New Roman*, 15pt, spasi 1,15, **Bold**, *Center*, tidak lebih dari 14 kata dan menggambarkan atau mewakili keseluruhan isi naskah, ringkas dan provokatif, tidak menyebut lokasi penelitian, tidak menyebut nama aturan, tidak menggunakan singkatan dan dapat memuat kata kunci.

Selama proses *review*, dewan editor memiliki kewenangan untuk mengubah judul naskah agar lebih sesuai dengan isi tulisan dan akan disampaikan kepada penulis.

- **Nama Penulis**

Ditulis **bold**, *Times New Roman*, 12pt, spasi 1,15, *center*.

- **Instansi Penulis dan Alamat E-mail Korespondensi**

Ditulis *italic*, *Times New Roman*, 12pt, spasi 1,15, *center*.

- **Abstract/abstrak**

Abstrak terdiri dari dua yaitu abstrak yang ditulis dalam bahasa Inggris dan abstrak yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Penulisan isi abstrak ditulis normal dengan ketentuan *Italic*, *Times New Roman*, 11pt, spasi 1, minimal 200 kata dan maksimal 250 kata. Abstrak harus memuat latar belakang, tujuan, metode (tanpa uraian), hasil analisis, *novelty*, dan kesimpulan.

- **Keywords/ Kata-Kata Kunci** Ditulis secara alfabetis, terdiri dari 3-5 kata atau frasa kata serta dipisahkan dengan tanda titik koma (;) dan mengikuti bahasa dari **Abstract** dan **Abstrak**.

- **Pendahuluan**

Ditulis dengan ketentuan *Times New Roman*, 12pt, spasi 1,15, *justify*. Bagian ini harus memuat permasalahan secara umum, masalah khusus yang akan diselesaikan, memasukkan hasil penelitian/tulisan terdahulu untuk menjelaskan adanya kesenjangan riset, menjelaskan pentingnya tulisan penulis, serta menunjukkan tujuan penulisan. Di akhir pendahuluan wajib mencantumkan rumusan masalah penelitian.

- **Metode**

Ditulis dengan ketentuan *Times New Roman*, 12pt, spasi 1,15, *justify*. Bagian ini setidaknya-tidaknya memuat jenis penelitian yang digunakan, pendekatan yang diterapkan, jenis data/bahan hukum yang digunakan dan teknik pengumpulan data. Bagi penelitian empiris wajib mencantumkan lokasi penelitian, serta populasi dan sampel penelitian.

• Pembahasan

Ditulis dengan ketentuan *Times New Roman*, 12pt, spasi 1,15, justify. Pembahasan harus sesuai dengan rumusan masalah yang dicantumkan dengan ketentuan penulisan sub pembahasan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Untuk penulisan judul **tabel** ditulis dibagian atas tabel, *bold, center, Times New Roman, 10pt, spasi 1*. Untuk penulisan judul **gambar** ditulis dibagian bawah gambar, *bold, center, Times New Roman, 10pt, spasi 1*. Sumber gambar dan/atau table dicantumkan di *footnote*.

• Penutup

Ditulis dengan ketentuan *Times New Roman*, 12pt, spasi 1,15, justify. Bagian terdiri dari **kesimpulan** dan **saran**. **Kesimpulan** sejumlah dari rumusan masalah dan ditulis per poin, begitupun dengan saran yang juga memuat kekurangan dari penelitian penulis yang dapat dijadikan rujukan atau pertimbangan penulis lain untuk menentukan penelitian lanjutan.

• Daftar Pustaka

Sumber rujukan dalam penulisan naskah berasal dari buku, jurnal terbitan 5 tahun terakhir, karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi, makalah, hasil penelitian lembaga, dan sebagainya) yang diterbitkan 5 tahun terakhir, berita cetak dan online, serta sumber lainnya yang dapat dipercaya.

Referensi ditulis dengan menggunakan [the Chicago Manual Style](#). Penulis dapat menggunakan aplikasi pengelola referensi seperti Mendeley, Zotero, dan sebagainya. Sebagai contoh:

Buku:

Footnote (Times New Roman, 10pt, Space 1)

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 25.

²Muhammad Djafar Saidi, dan Ekamerdekawati Djafar, *Hukum Keuangan Negara Teori Dan Praktik* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021), 15.

³Mukaromah, et al., *Hukum Perkawinan Beda Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), 89.

⁴Rony Bern, *Keadilan*, terjemahan Khulaifi, (London: Publisher King, 2022), 98.

Daftar Pustaka (sesuai alphabet)

Bern, Rony. *Keadilan*. terjemahan Khulaifi. London: Publisher King, 2022.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

Mukaromah, et al. *Hukum Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.

Saidi, Muhammad Djafar, dan Ekamerdekawati Djafar. *Hukum Keuangan Negara Teori Dan Praktik*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2021.

Jurnal:

Footnote (Times New Roman, 10pt, Space 1)

⁵Ahmad Gelora Mahardika, dan Rizky Saputra, "Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2022): 12, <https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.1-19>.

⁶Dian Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataupun Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik," *Jurnal Transformative* 8, no. 1 (2022): 7-6,

<https://doi.org/10.21776/ub.transformati.ve.2022.008.01.1>.

Daftar Pustaka (sesuai alphabet)

Herdiana, Dian. "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Transformatif* 8, no. 1 (2022): 1-30. <https://doi.org/10.21776/ub.transformati.ve.2022.008.01.1>.

Mahardika, Ahmad Gelora. dan Rizky Saputra. "Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang Undangan* 2, no. 1 (2022): 1-19. <https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.1-19>.

Berita:

Footnote (Times New Roman, 10pt, Space 1)

⁷Isriadi Zainal, "Penguatan Konsep Green dan Forest City IKN Sepakunegara dengan *Green Economy*," *KALTIMKITA.com*, 18 Oktober 2021, <https://kaltimkita.com/detailpost/penguatan-konsep-green-dan-forest-city-ikn-sepakunegara-dengan-green-economy>.
Daftar Pustaka

Daftar Pustaka (sesuai alphabet) Zainal, Isriadi. "Penguatan Konsep Green dan Forest City IKN Sepakunegara dengan *Green Economy*." *KALTIMKITA.com*, 18 Oktober 2021.

<https://kaltimkita.com/detailpost/penguatan-konsep-green-dan-forest-city-ikn-sepakunegara-dengan-green-economy>.

Media Online:

Footnote (Times New Roman, 10pt, Space 1)

⁸"Global overview of COVID-19: Impact on elections", International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Diakses pada 19 Maret 2022, <https://www.idea.int/news>

[media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections](https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections).

Daftar Pustaka (sesuai alphabet)

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). "Global overview of COVID-19: Impact on elections." Diakses pada 19 Maret 2022. <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections>.

Skripsi/Tesis/Disertasi:

Footnote (Times New Roman, 10pt, Space 1)

⁹Dinda Sholeha, "Gambaran Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Periode Januari-Desember 2021", (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2022), 99-100.

Daftar Pustaka (sesuai alphabet)

Sholeha, Dinda. "*Gambaran Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Periode Januari-Desember 2021*". (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2022).



JUDUL DITULIS KAPITAL, *TIMES NEW ROMAN*, 15pt, SPASI 1,15, **BOLD**, CENTER DAN MAKSIMAL 14 KATA

Mukaromah¹, Khulaifi Hamdani², Nur Aini³

¹*Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*

²*Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*

³*Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*

E-mail Korespondensi: mukaromah20b@student.unhas.ac.id

Abstract

Written in English with *Italic provisions, Times New Roman, 11pt, space 1, minimum 200 words and maximum 250 words. Abstract must contain background, purpose, method (without description), analysis results, novelty, and conclusion.*

Keywords: *Written alphabetically, 3-5 words or phrases and separated by a semicolon (;).*

Abstrak

Ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan ketentuan *Italic, Times New Roman, 11pt, spasi 1, minimal 200 kata dan maksimal 250 kata. Abstrak harus memuat latar belakang, tujuan, metode (tanpa uraian), hasil analisis, novelty, dan kesimpulan.*

Kata-Kata Kunci: *Ditulis secara alphabetis, 3-5 kata atau frasa kata serta dipisahkan dengan tanda titik koma (;).*

1. PENDAHULUAN

Ditulis dengan ketentuan *Times New Roman, 12pt, spasi 1,15, justify*. Bagian ini setidaknya-tidaknya harus memuat permasalahan secara umum, masalah khusus yang akan diselesaikan, memasukkan hasil penelitian/tulisan terdahulu untuk menjelaskan adanya kesenjangan riset,¹ menjelaskan pentingnya tulisan penulis, serta menunjukkan tujuan penulisan. Di akhir pendahuluan wajib mencantumkan rumusan masalah penelitian.

Paragraf awal memuat permasalahan secara umum untuk menunjukkan urgensi atau signifikansi masalah.² Paragraf berikutnya, berisi penjelasan terhadap objek masalah khusus yang akan diteliti. Di bagian selanjutnya memasukkan hasil penelitian sebelumnya dan kajian pustaka dari tulisan-tulisan terdahulu, sehingga mampu menunjukkan kebaruan atau kesenjangan riset atau fokus permasalahan yang dilakukan kajian atau penelitian oleh penulis. Termasuk juga penulis memasukan kelebihan dari tulisannya yang menjadi urgensitas mengapa tulisan ini sangat penting.

¹ Referensi ditulis dengan menggunakan [the Chicago Manual Style](#). Penulis dapat menggunakan aplikasi pengelola referensi seperti Mendeley, Zotero, dan sebagainya. Ketentuan *Footnote (Times New Roman, 10pt, Space 1)*

² Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana, 2021), 422.



2. METODE

Ditulis dengan ketentuan *Times New Roman*, 12pt, spasi 1,15, *justify*. Bagian metode harus memuat jenis penelitian hukum yang digunakan yakni penelitian normatif atau penelitian empiris. Bagi penelitian normatif, hal-hal yang harus dicantumkan meliputi: pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan, serta teknik analisis. Bagi penelitian empiris wajib mencantumkan: pendekatan penelitian, jenis data, lokasi penelitian, serta populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

3. PEMBAHASAN

Ditulis dengan ketentuan *Times New Roman*, 12pt, spasi 1,15, *justify*. Pembahasan harus sesuai dengan rumusan masalah yang dicantumkan. Hindari analisis dengan hanya memindahkan bahan, data, informasi, baik yang berbentuk aturan, putusan pengadilan, kebijakan tertentu, dan doktrin ke dalam pembahasan, melainkan melakukan analisis dan pembahasan yang argumentatif, utuh menyeluruh, dengan karakteristik preskriptif (jika merupakan penelitian normatif) dan juga deskriptif (jika merupakan penelitian empiris).

Untuk penulisan sub-pembahasan mengikuti ketentuan sebagai berikut.

3.1 Sub Pembahasan Pertama

3.1.1 Subbab Pembahasan Pertama

3.1.2

3.1.3 dst

3.2 Sub Pembahasan Kedua

3.3 Sub Pembahasan Ketiga

Untuk penulisan judul **tabel** ditulis dibagian atas tabel, *bold, center, Times New Roman*, 10pt, spasi 1. Untuk penulisan judul **gambar** ditulis dibagian bawah gambar, *bold, center, Times New Roman*, 10pt, spasi 1. Sumber gambar dan/atau tabel dicantumkan di *footnote*.

4. PENUTUP

Ditulis dengan ketentuan *Times New Roman*, 12pt, spasi 1,15, *justify*. Bagian ini terdiri dari:

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan sejumlah dari rumusan masalah dan ditulis per-poin.

1.

2.

4.2 Saran

Saran memuat kekurangan dari penelitian penulis yang dapat dijadikan rujukan atau pertimbangan penulis lain untuk menentukan penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber rujukan dalam penulisan naskah berasal dari buku, jurnal terbitan 5 tahun terakhir, karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi, makalah, hasil penelitian lembaga, dan



sebagainya) yang diterbitkan 5 tahun terakhir, berita cetak dan online, serta sumber lainnya yang dapat dipercaya. Daftar Pustaka ditulis *Times New Roman*, 12pt, spasi 1, *Justify*.

Sebagai contoh:

Buku:

Footnote (Times New Roman, 10pt, Space 1)

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 25.

²Muhammad Djafar Saidi, dan Ekamerdekawati Djafar, *Hukum Keuangan Negara Teori Dan Praktik* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021), 15.

³Mukaromah, et al., *Hukum Perkawinan Beda Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), 89.

⁴Rony Bern, *Keadilan*, terjemahan Khulaifi, (London: Publisher King, 2022), 98.

Daftar Pustaka (sesuai alphabet)

Bern, Rony. *Keadilan*. terjemahan Khulaifi. London: Publisher King, 2022.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

Mukaromah, et al. *Hukum Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.

Saidi, Muhammad Djafar, dan Ekamerdekawati Djafar. *Hukum Keuangan Negara Teori Dan Praktik*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2021.

Jurnal:

Footnote (Times New Roman, 10pt, Space 1)

⁴Ahmad Gelora Mahardika, dan Rizky Saputra, “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2022): 12, <https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.1-19>.

⁵Dian Herdiana, “Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik,” *Jurnal Transformative* 8, no. 1 (2022): 7-6, <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1>.

Daftar Pustaka (sesuai alphabet)

Herdiana, Dian. “Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik.” *Jurnal Transformative* 8, no. 1 (2022): 1-30. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1>.

Mahardika, Ahmad Gelora. dan Rizky Saputra. “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2022): 1-19. <https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.1-19>.

Berita:

Footnote (Times New Roman, 10pt, Space 1)

⁶Isriadi Zainal, “Penguatan Konsep Green dan Forest City IKN Sepakunegara dengan *Green Economy*,” *KALTIMKITA.com*, 18 Oktober 2021,



<https://kaltimkita.com/detailpost/penguatan-konsep-green-dan-sepakunegara-dengan-green-economy>.

forest-city-ikn-

Daftar Pustaka (sesuai alfabet)

Zainal, Isriadi. "Penguatan Konsep Green dan Forest City IKN Sepakunegara dengan *Green Economy*." *KALTIMKITA.com*, 18 Oktober 2021. <https://kaltimkita.com/detailpost/penguatan-konsep-green-dan-sepakunegara-dengan-green-economy>.

Media Online:

Footnote (Times New Roman, 10pt, Space 1)

⁷"Global overview of COVID-19: Impact on elections", International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Diakses pada 19 Maret 2022, <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections>.

Daftar Pustaka (sesuai alfabet)

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). "Global overview of COVID-19: Impact on elections." Diakses pada 19 Maret 2022. <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections>.

Skripsi/Tesis/Disertasi:

Footnote (Times New Roman, 10pt, Space 1)

⁸Dinda Sholeha, "Gambaran Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Periode Januari-Desember 2021", (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2022), 99-100.

Daftar Pustaka (sesuai alfabet)

Sholeha, Dinda. "*Gambaran Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Periode Januari-Desember 2021*". (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2022).